



PUTUSAN

Nomor 364/Pid.B/2023/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ahmad Saripudin Als Ajis Bin Rusma**
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur / tanggal lahir : 35 tahun/ 28 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Kp Sukasari Rt 001 Rw 004 Kelurahan Kutamekar Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Widya Wahyu Savitri, S.H. dan Novita Dian Arisandi, S.H., Advokat – Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pejuang Tegaknya Integritas Hukum (YLBH Putih) yang beralamat di Jalan Ruko Taman Galaxy Blok H2 No. 28-29 Bekasi Selatan – Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dengan Nomor 1268/SK/2023/PN Bks, tanggal 20 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 364/Pid.B/2023/PN Bks tanggal 12 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 364/Pid.B/2023/PN Bks tanggal 12 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pula Tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan No. Reg. Perk : PDM- 181 /II/BKSI/08/2023 tertanggal 25 Oktober 2023, yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD SARIPUDIN AIs AJIS BIN RUSMAN** bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD SARIPUDIN AIs AJIS BIN RUSMAN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian kerjasama kontrak sewa armada pada tanggal 16 Agustus 2022;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian kerjasama kontrak sewa armada pada tanggal 17 Agustus 2022;
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian kerjasama kontrak sewa armada pada tanggal 24 Agustus 2022;
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian kerjasama kontrak sewa armada pada tanggal 06 September 2022;
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian kerjasama kontrak sewa armada pada tanggal 16 September 2022;
 - 6) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing PT. ASTRA SEDAYA FINANCE identitas kendaraan mobil merk ISUZU, Nopol: F-9281-FG tahun 2019 an. PT. KABUT HALIM LOGISTICS;
 - 7) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA identitas kendaraan mobil merk ISUZU, Nopol: F-9727-FG tahun 2020 an. PT. KABUT HALIM LOGISTICS;
 - 8) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing PT. MANDIRI TUNAS FINANCE identitas kendaraan mobil merk ISUZU, Nopol: F-9641-FG tahun 2020 an. PT. KABUT HALIM LOGISTICS;

Halaman 2 dari 50 halaman Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing PT. DIPO STAR FINANCE untuk kendaraan mobil merk MITSUBISHI, Nopol: F-9108-FH tahun 2021 an. PT. KABUT HALIM LOGISTICS;
- 10) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing PT. DIPO STAR FINANCE untuk kendaraan mobil merk MITSUBISHI, Nopol: F-9099-FH tahun 2021 an. PT. KABUT HALIM LOGISTICS;
- 11) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing PT. DIPO STAR FINANCE untuk kendaraan mobil merk MITSUBISHI, Nopol: F-9019-FH tahun 2021 an. PT. KABUT HALIM LOGISTICS;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing PT. MANDIRI UTAMA FINANCE untuk kendaraan mobil merk MITSUBISHI, Nopol: F-9220-FG tahun 2019 an. PT. KABUT HALIM LOGISTICS;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing PT. MANDIRI TUNAS FINANCE untuk kendaraan mobil merk ISUZU, Nopol: B-9027-EZR tahun 2019 an. PT. KABUT HALIM LOGISTICS;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing PT. MANDIRI TUNAS FINANCE untuk kendaraan mobil merk ISUZU, Nopol: B-9022-EXR tahun 2019 an. PT. KABUT HALIM LOGISTICS;
- 15) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing PT. MANDIRI TUNAS FINANCE untuk kendaraan mobil merk ISUZU, Nopol: B-9017-EXR tahun 2019 an. PT. KABUT HALIM LOGISTICS;
- 16) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing PT. BRI FINANCE untuk kendaraan mobil merk ISUZU, Nopol: F-9285-FG tahun 2019 an. PT. KABUT HALIM LOGISTICS

(tetap terlampir dalam berkas perkara);

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa tertanggal 1 November 2023, yang pada pokoknya:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan keterangan Saksi dan terdakwa maupun alat bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan, maka kami Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Dakwaan dan Tuntutan saudara **Jaksa Penuntut Umum**, kami menilai Jaksa penuntut Umum tidak cermat dan tidak tepat penerapan Pasal dalam menyusun dakwaan dan tuntutan terhadap Terdakwa oleh karena:

Halaman 3 dari 50 halaman Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa terdakwa merupakan bukan pelaku tunggal karena faktanya terdakwa hanya melakukan perjanjian atas kuasa lisan dari Saudara Sony yang merupakan direktur PT.NUSANTARA BUDI LUHUR
2. Bahwa unit Mobil yang diterima terdakwa dari PT.KABUT HALIM langsung diserahkan terdakwa kepada Sony, Hengki dan Suroso;
3. Bahwa unit Mobil hasil dari perjanjian pertama tersebut dijual oleh Saudara Sony Sebagai Direktur PT.NUSANTARA BUDI LUHUR dan saudara Hengki serta Suroso tanpa sepengetahuan dari saudara TERDAKWA; bahwa oleh karena itu faktanya pelakunya bukan hanya terdakwa tetapi ada Sony Sebagai Direktur PT.NUSANTARA BUDI LUHUR dan saudara Hengki serta Suroso; yang sampai pada saat ini belum menjalani proses hukum akibat dari Perbuatannya sebagai pelaku utama dalam terjadinya Penipuan.

Oleh karena itu seharusnya Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dakwaan dan Tuntutannya terhadap terdakwa bukanlah sebagai pelaku utama sebagaimana pasal yang didakwakan dan dituntut terhadap terdakwa melainkan hanya sebagai alat dan orang yang turut serta melakukan sehingga DAKWAAN DAN TUNTUTAN tersebut dinyatakan tidak **CERMAT** sebagaimana disebutkan dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHAP sehingga harus dinyatakan **BATAL DEMI HUKUM** serta mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan sebagaimana dijelaskan didalam pasal 143 ayat (3) KUHAP.

Bahwa selanjutnya kerugian yang diderita oleh korban bukanlah semata-mata terjadi karena niat dari terdakwa, melainkan juga korban dalam faktanya memberikan kesempatan terdakwa untuk terjadinya tindak pidana tersebut, dimana Faktanya adalah sebagai berikut:

- Sejak awal korban tidak pernah melakukan survei langsung kepada PT.NUSANTARA BUDI LUHUR akan tetapi hanya melihat Company Profile yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi-saksi. yang artinya tidak menerapkan Prinsip kehatia-hatian karena tidak menemui Pihak direktur PT.NUSANTARA BUDI LUHUR secara langsung sebagai orang yang bertanggungjawab di Perusahaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. sehingga tidak tepat bilamana kesalahan tersebut dibebankan kepada Terdakwa;

Bahwa adapun permohonan kami adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dalam membuat dakwaan dan Surat Tuntutannya Terhadap Terdakwa

Halaman 4 dari 50 halaman Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum **BATAL DEMI HUKUM**
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan terdakwa dari Tahanan
4. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim dalam perkara Aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang diajukan secara tertulis tanggal 1 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan terhadap diri Terdakwa seringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar pula Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum secara tegas menyatakan menolak dan membantah terhadap dalil Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, antara lain:

- Bahwa benar panasehat hukum terdakwa hanya berasumsi dalam hal perbuatan terdakwa difakta fakta persidangan terdakwa mengakui telah melakukan penipuan terhadap PT. KABUT HALIM LOGISTICS. Sedangkan terdakwa didalam persidangan meminta keringan hukuman
- Bahwa dalam fakta fakta dipersidangan terungkap antara lain Bahwa benar telah terjadinya perbuatan Penipuan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 21.30 Wib, bertempat PT KABUT HALIM LOGISTICS yang beralamat di Jl Oma Regency No 88 Rt 004 Rw 004 Jatimelati Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi dan korbanya adalah PT KABUT HALIM LOGISTICS atau saksi Edi Purwanto.
- Bahwa benar berawal pada bulan Agustus 2023 terdakwa bersama dengan Sdr Hengki dan sdr Suroso (keduanya belum tertangkap) merencanakan menyewa mobil truk dan setelah berhasil disewa rencananya mobil tersebut dijula kepada orang lain selanjutnya sdr suroso mengatakan akan menyewa truk di PT Kabut Halim Logistik yang beralamat di Jl Oma Regency No 88 Rt 004 Rw 004 Jatimelati Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi
- Bahwa benar Pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa bersama dengan Suroso (belum tertangkap) mendatangi PT KABUT HALIM LOGISTICS yang beralamat di Jl Oma Regency No 88 Rt 004 Rw 004 Jatimelati Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi bertemu dengan saksi Gita

Halaman 5 dari 50 halaman Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Bks



Fauzia dan saksi Fikri Faisal Anwar yang mana terdakwa bertujuan untuk menyewa Mobil tuark di PT KABUT HALIM LOGISTICS lalu saksi Gita Fauzia memanggil saksi Edi Purwanto sebagai Direktur PT KABUT HALIM LOGISTICS bertemu dengan terdakwa yang mana terdakwa yang mana terdakwa mengaku bekerja di PT NUSANTRA BUDI LUHUR MANDIRI dan terdakwa mengaku menjabat sebagai Manager Operasional selanjutnya terdakwa memberikan Company Profil PT NUSANTRA BUDI LUHUR MANDIRI selanjutnya saksi Gita Fauzia melakukan krocek terhadap Profil PT NUSANTRA BUDI LUHUR MANDIRI yang mengikat mengaku bernama Sdr Soni (Belum tertangkap) yang mengatakan bahwa terdakwa benar sebagai Manager Operasional PT NUSANTRA BUDI LUHUR MANDIRI dengan hal tersebut saksi Edi Purwanto percaya dan tergerak untuk menyewakan kendaraannya dengan cara membuat surat perjanjian kerja sama Kontrak Sewa Armada pada tanggal 16 Agustus 2022 yang ditanda tanda tangani oleh sdr Edi Purwanto selaku PT KABUT HALIM LOGISTICS dan terdakwa Ahmad Saripudin alias Ajisaka selaku PT NUSANTRA BUDI untuk untuk penyewaan sebagai berikut

1. 1 (satu) Unit mobil truk merk ISUZU ELF NMR 71 T SDL, warna putih kombinasi, tahun 2020, No.Pol : F-9727-FG, No.rangka: MHCNMR71LLJ117874, No.Mesin: B117874, a.n. PT. KABUT HALIM LOGISTICS. (DPB)
2. 1 (satu) Unit mobil truk merk ISUZU ELF NMR 71 T SDL, warna putih kombinasi, tahun 2020, No.Pol : F-9641-FG, No.rangka: MHCNMR71LLJ117278, No.Mesin: B117278, a.n. PT. KABUT HALIM LOGISTICS (DPB)
3. 1 (satu) Unit mobil truk merk MITSUBISHI, warna kuning kombinasi, tahun 2019, No.Pol : F-9220-FG, No.rangka: MHMFE74PHKK002752, No.Mesin: 4D34TT81408, a.n. PT. KABUT HALIM LOGISTICS. (DPB)

Dengan sewa per unitnya sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) per bulan dalam waktu 1 (satu) tahun;

- Bahwa benar setelah terdakwa melakukan penandatanganan surat perjanjian kerja sama Kontrak Sewa Armada tersebut terdakwa melakukan pembayaran untuk 3 (tiga) unit kendaraan tersebut dengan harga sewa keseluruhan sebesar Rp90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) dan terdakwa melakukan serah terima ke 3 (tiga) kendaraan tersebut dengan saksi Fikri Faisal Anwar
- Bahwa benar Pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 terdakwa mendatangi kembali ke PT KABUT HALIM LOGISTICS dengan maksud untuk melakukan penyewaan kendaraan kembali dengan menggunakan Company Profil PT NUSANTRA BUDI LUHUR MANDIRI selanjutnya dilakukan penandatanganan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kerja sama Kontrak Sewa Armada pada tanggal 17 Agustus 2022 yang ditanda tanda tangani oleh sdr Edi Purwato selaku PT KABUT HALIM LOGISTICS dan terdakwa Ahmad Saripudin alias Ajsaka selaku PT NUSANTRA BUDI untuk untuk penyewaan 1 (satu) Unit mobil truk merk MITSUBISHI, warna kuning hitam, tahun 2021, No.Pol : F-9099-FH, No.rangka: MHMFE74PVMK006437, No.Mesin: 4D34TX09632, a.n. PT. KABUT HALIM LOGISTICS (DPB) dengan harga sewa sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) Perbulan dalam waktu 1 (satu) tahun selanjutnya terdakwa menerima kendaran tersebut dari saksi Edi Purwanto

- Bahwa benar Pada hari rabu tanggal 24 Agustus 2022 terdakwa mendatangi kembali ke PT KABUT HALIM LOGISTICS dengan maksud untuk melakukan penyewaan kendaraan kembali dengan menggunakan Company Profil PT NUSANTRA BUDI LUHUR MANDIRI selanjutnya dilakukan penanda tangan surat perjanjian kerja sama Kontrak Sewa Armada pada tanggal 24 Agustus 2022 yang ditanda tanda tangani oleh sdr Edi Purwato selaku PT KABUT HALIM LOGISTICS dan terdakwa Ahmad Saripudin alias Ajsaka selaku PT NUSANTRA BUDI untuk untuk penyewaan 1 (satu) Unit mobil truk merk MITSUBISHI, warna kuning hitam, tahun 2021, No.Pol : F-9019-FH, No.rangka: MHMFE74VVMK006430, No.Mesin: 4D34TX09726, a.n. PT. KABUT HALIM LOGISTICS (DPB) dengan harga sewa sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) Perbulan dalam waktu 1 (satu) tahun selanjutnya terdakwa menerima kendaran tersebut dari saksi Edi Purwanto
- Bahwa benar Pada hari Rabu tanggal 06 September 2022 terdakwa mendatangi kembali ke PT KABUT HALIM LOGISTICS dengan maksud untuk melakukan penyewaan kendaraan kembali dengan menggunakan Company Profil PT NUSANTRA BUDI LUHUR MANDIRI selanjutnya dilakukan penadatangana surat perjanjian kerja sama Kontrak Sewa Armada pada tanggal 06 September 2022 yang ditanda tanda tangani oleh sdr Edi Purwato selaku PT KABUT HALIM LOGISTICS dan terdakwa Ahmad Saripudin alias Ajsaka selaku PT NUSANTRA BUDI untuk untuk penyewaan 1 (satu) Unit mobil truk merk MITSUBISHI, warna kuning hitam, tahun 2021, No.Pol : F-9108-FH, No.rangka: MHMFE74PVMK006859, No.Mesin: 4D34TXY6883, a.n. PT. KABUT HALIM LOGISTICS dengan harga sewa sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) Perbulan dalam waktu 1 (satu) tahun selanjutnya terdakwa menerima kendaran tersebut dari saksi Edi Purwanto
- Bahwa benar Pada hari Rabu tanggal 16 September 2022 terdakwa mendatangi kembali ke PT KABUT HALIM LOGISTICS dengan maksud untuk melakukan

Halaman 7 dari 50 halaman Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyewaan kendaraan kembali dengan menggunakan Company Profil PT NUSANTRA BUDI LUHUR MANDIRI selanjutnya dilakukan penandatanganan surat perjanjian kerja sama Kontrak Sewa Armada pada tanggal 16 September 2022 yang ditanda tangani oleh sdr Edi Purwato selaku PT KABUT HALIM LOGISTICS dan terdakwa Ahmad Saripudin alias Ajisaka selaku PT NUSANTRA BUDI untuk untuk penyewaan 5 (lima) unit kendaraan antara lain:

1. 1 (satu) Unit mobil truk merk ISUZU, warna putih, tahun 2019, No.Pol : F-9285-FG, No.rangka: MHCNLR55EKJ085784, No.Mesin: M085784, a.n. PT. KABUT HALIM LOGISTICS (DPB)
2. 1 (satu) Unit mobil truk merk ISUZU, warna putih kombinasi, tahun 2019, No.Pol : B-9022-EXR, No.rangka: MHCNLR55EKJ086069, No.Mesin: M086069, a.n. PT. KABUT HALIM LOGISTICS (DPB)
3. 1 (satu) Unit mobil truk merk ISUZU, warna putih kombinasi, tahun 2019, No.Pol : B-9027-EXR, No.rangka: MHCNLR55EKJ086066, No.Mesin: M086066, a.n. PT. KABUT HALIM LOGISTICS (DPB)
4. 1 (satu) Unit mobil truk merk ISUZU, warna putih kombinasi, tahun 2019, No.Pol : B-9017-EXR, No.rangka: MHCNLR55EKJ086059, No.Mesin: M086059, a.n. PT. KABUT HALIM LOGISTICS (DPB)
5. 1 (satu) Unit mobil truk merk ISUZU ELF NMR 71 TSDL, warna putih, tahun 2019, No.Pol : F-9281-FG, No.rangka: MHCNLR755EKJ085784, No.Mesin: M085784, a.n. PT. KABUT HALIM LOGISTICS (DPB)

Dengan sewa perunitnya sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) Perbulan dalam waktu 1 (satu) tahun dan terdakwa melakukan pembayaran untuk sewa mobil tersebut sebanyak Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah)

- Bahwa benar 11 (sebelas) unit Kendaraan yang telah disewa oleh terdakwa lalu terdakwa serahkan kepada sdr Hengki (Belum tertangkap) dan Sdr Suroso (belum tertangkap) untuk dijual dan setelah dijual terdakwa melakukan pembayaran sewa ke PT. KABUT HALIM LOGISTICS pada hari minggu tanggal 11 September 2022,
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) atas penjual 11 (sebelas) unit Kendaraan truk milik PT. KABUT HALIM LOGISTICS
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2023 terdakwa ditangkap di dusun II Kp Sukasari Rt 001 Rw 004 Kelurahan Kutamekar Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang dan terdakwa dibawa kepolres Metro Bekasi Kota untuk proses lebih lanjut.

Halaman 8 dari 50 halaman Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bahwa saksi mau memberikan sewa kepada terdakwa dikarenakan terdakwa sebelumnya selalu dapat dihubungi dan pada saat setelah terdakwa membawa 11 (sebelas) unit Kendaraan truk milik PT. KABUT HALIM LOGISTICS terdakwa tidak dapat dihubungi lalu saksi melakukan pengecekan terhadap PT NUSANTRA BUDI yang mana terdakwa mengaku sebagai manejer operasional di PT NUSANTRA BUDI
- Bahwa benar pada bulan Oktober 2023 terdakwa tidak melakukan kekurangan pembayaran sewa pada saat dilakukan konfirmasi terhadap terdakwa telpon terdakwa tidak dapat dihubungi selanjutnya saksi melakukan pengecekan Jps terhadap 11 (sebelas) unit Kendaraan truk milik PT. KABUT HALIM LOGISTICS sudah mati atau tidak aktif lagi selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2023 saksi EDI PURWANTO melaporkan kepada pihak berwajib
- Bahwa benar terdakwa hingga saat ini tidak ada mengembalikan 11 (sebelas) unit Kendaraan truk milik PT. KABUT HALIM LOGISTICS yang disewa oleh terdakwa
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa atas perbuatan terdakwa PT. KABUT HALIM LOGISTICS atau saksi Edi Purwanto mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000.000 (empat milyar lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan uraian kami tersebut diatas, maka sepatutnya Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa seluruhnya tidak cermat dan patut untuk ditolak.

Berdasarkan keseluruhan uraian Jawaban (Replik) Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa materi Pembelaan (Pledooi) Penasehat Hukum Terdakwa sudah sepatutnya ditolak atau tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, kami berpendapat alasan-alasan yang diajukan oleh terdakwa dalam pembelaannya tidak berdasarkan hukum, karena tidak didukung alat bukti yang sah dan oleh karenanya harus di tolak.

Berdasarkan hal tersebut kami tetap pada tuntutan, dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk:

1. Menolak seluruh pembelaan yang diajukan oleh terdakwa melalui penasehat hukumnya.
2. Menerima tuntutan yang telah kami bacakan pada tanggal 25 Oktober 2023;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Halaman 9 dari 50 halaman Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa **AHMAD SARIPUDIN Als AJIS Bin RUSMAN** pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 21.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 ata pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat PT KABUT HALIM LOGISTICS yang beralamat di Jl Oma Regency No.88 Rt 004 Rw 004 Jatimelati Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,”* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa bersama dengan Suroso (belum tertangkap) mendatangi PT KABUT HALIM LOGISTICS yang beralamat di Jl Oma Regency No.88 Rt 004 Rw 004 Jatimelati Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi bertemu dengan saksi Gita Fauzia dan saksi Fikri Faisal Anwar yang mana terdakwa bertujuan untuk menyewa Mobil turk di PT KABUT HALIM LOGISTICS lalu saksi Gita Fauzia memanggil saksi Edi Purwanto sebagai Direktur PT KABUT HALIM LOGISTICS bertemu dengan terdakwa yang mana terdakwa yang mana terdakwa mengaku bekerja di PT NUSANTRA BUDI LUHUR MANDIRI dan terdakwa mengaku menjabat sebagai Manager Operasional selanjutnya terdakwa memberikan Company Profil PT NUSANTRA BUDI LUHUR MANDIRI selanjutnya saksi Gita Fauzia melakukan krocek terhadap Profil PT NUSANTRA BUDI LUHUR MANDIRI yang mengikat mengaku bernama Sdr Soni (Belum tertangkap) yang mengatakan bahwa terdakwa benar sebagai Manager Operasional PT NUSANTRA BUDI LUHUR MANDIRI dengan hal tersebut saksi Edi Purwanto percaya dan tergerak untuk menyewakan kendaraannya dengan cara membuat surat perjanjian kerja sama Kontrak Sewa Armada pada tanggal 16 Agustus 2022 yang ditanda tanda tangani oleh sdr Edi Purwato selaku PT KABUT HALIM LOGISTICS dan terdakwa Ahmad Saripudin alias Ajisaka selaku PT NUSANTRA BUDI untuk untuk penyewaan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 50 halaman Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Unit mobil truk merk ISUZU ELF NMR 71 T SDL, warna putih kombinasi, tahun 2020, No.Pol: F-9727-FG, No.rangka: MHCNMR71LLJ117874, No.Mesin: B117874, a.n. PT. KABUT HALIM LOGISTICS. (DPB)
2. 1 (satu) Unit mobil truk merk ISUZU ELF NMR 71 T SDL, warna putih kombinasi, tahun 2020, No.Pol :F-9641-FG, No.rangka: MHCNMR71LLJ117278, No.Mesin: B117278, a.n. PT. KABUT HALIM LOGISTICS (DPB)
3. 1 (satu) Unit mobil truk merk MITSUBISHI, warna kuning kombinasi, tahun 2019, No.Pol: F-9220-FG, No.rangka: MHMFE74PHKK002752, No.Mesin: 4D34TT81408, a.n. PT. KABUT HALIM LOGISTICS. (DPB)

Dengan sewa perunitnya sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) Perbulan dalam waktu 1 (satu) tahun;

- Setelah terdakwa melakukan penadatangan surat perjanjian kerja sama Kontrak Sewa Armada tersebut terdakwa melakukan pembayaran untuk 3 (tiga) unit kendaraan tersebut dengan harga sewa keseluruhan sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) dan terdakwa melakukan serah terima ke 3 (tiga) kendaraan tersebut dengan saksi Fikri Faisal Anwar;
- Pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 terdakwa mendatangi kembali ke PT KABUT HALIM LOGISTICS dengan maksud untuk melakukan penyewaan kendaraan kembali dengan menggunakan Company Profil PT NUSANTRA BUDI LUHUR MANDIRI selanjutnya dilakukan penadatangan surat perjanjian kerja sama Kontrak Sewa Armada pada tanggal 17 Agustus 2022 yang ditanda tanda tangani oleh sdr Edi Purwato selaku PT KABUT HALIM LOGISTICS dan terdakwa Ahmad Saripudin alias Ajsaka selaku PT NUSANTRA BUDI untuk untuk penyewaan 1 (satu) Unit mobil truk merk MITSUBISHI, warna kuning hitam, tahun 2021, No.Pol : F-9099-FH, No.rangka: MHMFE74PVMK006437, No.Mesin: 4D34TX09632, a.n. PT. KABUT HALIM LOGISTICS (DPB) dengan harga sewa sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) Perbulan dalam waktu 1 (satu) tahun selanjutnya terdakwa menerima kendaran tersebut dari saksi Edi Purwanto;
- Pada hari rabu tanggal 24 Agustus 2022 terdakwa mendatangi kembali ke PT KABUT HALIM LOGISTICS dengan maksud untuk melakukan penyewaan kendaraan kembali dengan menggunakan Company Profil PT NUSANTRA BUDI LUHUR MANDIRI selanjutnya dilakukan penadatangan surat perjanjian kerja sama Kontrak Sewa Armada pada tanggal 24 Agustus 2022 yang ditanda tanda tangani oleh sdr Edi Purwato selaku PT KABUT HALIM LOGISTICS dan terdakwa Ahmad Saripudin alias Ajsaka selaku PT NUSANTRA BUDI untuk untuk penyewaan 1 (satu) Unit mobil truk merk MITSUBISHI, warna kuning hitam, tahun

Halaman 11 dari 50 halaman Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, No.Pol : F-9019-FH, No.rangka: MHMFE74VMK006430, No.Mesin: 4D34TX09726, a.n. PT. KABUT HALIM LOGISTICS (DPB) dengan harga sewa sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) Perbulan dalam waktu 1 (satu) tahun selanjutnya terdakwa menerima kendaraan tersebut dari saksi Edi Purwanto;

- Pada hari Rabu tanggal 06 September 2022 terdakwa mendatangi kembali ke PT KABUT HALIM LOGISTICS dengan maksud untuk melakukan penyewaan kendaraan kembali dengan menggunakan Company Profil PT NUSANTRA BUDI LUHUR MANDIRI selanjutnya dilakukan penandatanganan surat perjanjian kerja sama Kontrak Sewa Armada pada tanggal 06 September 2022 yang ditanda tanda tangani oleh sdr Edi Purwato selaku PT KABUT HALIM LOGISTICS dan terdakwa Ahmad Saripudin alias Ajisaka selaku PT NUSANTRA BUDI untuk untuk penyewaan 1 (satu) Unit mobil truk merk MITSUBISHI, warna kuning hitam, tahun 2021, No.Pol : F-9108-FH, No.rangka: MHMFE74PVMK006859, No.Mesin: 4D34TXY6883, a.n. PT. KABUT HALIM LOGISTICS dengan harga sewa sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) Perbulan dalam waktu 1 (satu) tahun selanjutnya terdakwa menerima kendaraan tersebut dari saksi Edi Purwanto;
- Pada hari Rabu tanggal 16 September 2022 terdakwa mendatangi kembali ke PT KABUT HALIM LOGISTICS dengan maksud untuk melakukan penyewaan kendaraan kembali dengan menggunakan Company Profil PT NUSANTRA BUDI LUHUR MANDIRI selanjutnya dilakukan penandatanganan surat perjanjian kerja sama Kontrak Sewa Armada pada tanggal 16 September 2022 yang ditanda tanda tangani oleh sdr Edi Purwato selaku PT KABUT HALIM LOGISTICS dan terdakwa Ahmad Saripudin alias Ajisaka selaku PT NUSANTRA BUDI untuk untuk penyewaan 5 (lima) unit kendaraan antara lain:
 - a. 1 (satu) Unit mobil truk merk ISUZU, warna putih, tahun 2019, No.Pol : F-9285-FG, No.rangka: MHCNLR55EKJ085784, No.Mesin: M085784, a.n. PT. KABUT HALIM LOGISTICS (DPB);
 - b. 1 (satu) Unit mobil truk merk ISUZU, warna putih kombinasi, tahun 2019, No.Pol : B-9022-EXR, No.rangka: MHCNLR55EKJ086069, No.Mesin: M086069, a.n. PT. KABUT HALIM LOGISTICS (DPB);
 - c. 1 (satu) Unit mobil truk merk ISUZU, warna putih kombinasi, tahun 2019, No.Pol : B-9027-EXR, No.rangka: MHCNLR55EKJ086066, No.Mesin: M086066, a.n. PT. KABUT HALIM LOGISTICS (DPB);
 - d. 1 (satu) Unit mobil truk merk ISUZU, warna putih kombinasi, tahun 2019, No.Pol : B-9017-EXR, No.rangka: MHCNLR55EKJ086059, No.Mesin: M086059, a.n. PT. KABUT HALIM LOGISTICS (DPB);

Halaman 12 dari 50 halaman Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) Unit mobil truk merk ISUZU ELF NMR 71 TSDL, warna putih, tahun 2019, No.Pol : F-9281-FG, No.rangka: MHCNLR755EKJ085784, No.Mesin: MO85784, a.n. PT. KABUT HALIM LOGISTICS (DPB);

Dengan sewa per unitnya sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) Per bulan dalam waktu 1 (satu) tahun dan terdakwa melakukan pembayaran untuk sewa mobil tersebut sebanyak Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa 11 (sebelas) unit Kendaraan yang telah disewa oleh terdakwa lalu terdakwa serahkan kepada sdr Hengki (Belum tertangkap) dan Sdr Suroso (belum tertangkap) untuk dijual dan setelah dijual terdakwa melakukan pembayaran sewa ke PT. KABUT HALIM LOGISTICS pada hari minggu tanggal 11 September 2022, sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 terdakwa melakukan pembayaran sebanyak Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa nilai sewa untuk 11 (sebelas) unit Kendaraan truk milik PT. KABUT HALIM LOGISTICS adalah sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) per satu unitnya dan terdakwa membayar sewa keseluruhannya sebesar Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran bulan Agustus 2022 sampai bulan September 2022;
- Bahwa pada saat terdakwa untuk melakukan pembayaran bulan berikutnya terdakwa tidak dapat dihubungi oleh saksi Edi Purwanto sehingga saksi Edi Purwanto melaporkan kepada pihak berwajib;
- Pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2023 terdakwa ditangkap saksi HERY Arisandi di dusun II Kp Sukasari Rt 001 Rw 004 Kelurahan Kutamekar Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang dan terdakwa dibawa kepolres Metro Bekasi Kota untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. KABUT HALIM LOGISTICS atau saksi Edi Purwanto mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah);

Perbuatan ia terdakwa AHMAD SARIPUDIN Als AJIS Bin RUSMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **AHMAD SARIPUDIN Als AJIS Bin RUSMAN** pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 21.30 Wib atau pada waktu lain dalam

Halaman 13 dari 50 halaman Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat PT KABUT HALIM LOGISTICS yang beralamat di Jl Oma Regency No.88 Rt 004 Rw 004 Jatimelati Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan," yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa bersama dengan Suroso (belum tertangkap) mendatangi PT KABUT HALIM LOGISTICS yang beralamat di Jl Oma Regency No.88 Rt 004 Rw 004 Jatimelati Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi bertemu dengan saksi Gita Fauzia dan saksi Fikri Faisal Anwar yang mana terdakwa bertujuan untuk menyewa Mobil turki di PT KABUT HALIM LOGISTICS lalu saksi Gita Fauzia memanggil saksi Edi Purwanto sebagai Direktur PT KABUT HALIM LOGISTICS bertemu dengan terdakwa yang mana terdakwa yang mana terdakwa mengaku bekerja di PT NUSANTRA BUDI LUHUR MANDIRI dan terdakwa mengaku menjabat sebagai Manager Operasional selanjutnya terdakwa memberikan Company Profil PT NUSANTRA BUDI LUHUR MANDIRI selanjutnya saksi Gita Fauzia melakukan krocek terhadap Profil PT NUSANTRA BUDI LUHUR MANDIRI yang mengikat terdakwa mengaku bernama Sdr Soni (Belum tertangkap) yang mengatakan bahwa terdakwa benar sebagai Manager Operasional PT NUSANTRA BUDI LUHUR MANDIRI dengan hal tersebut saksi Edi Purwanto percaya dan tergerak untuk menyewakan kendaraannya dengan cara membuat surat perjanjian kerja sama Kontrak Sewa Armada pada tanggal 16 Agustus 2022 yang ditanda tanda tangani oleh sdr Edi Purwanto selaku PT KABUT HALIM LOGISTICS dan terdakwa Ahmad Saripudin alias Ajisaka selaku PT NUSANTRA BUDI untuk untuk penyewaan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit mobil truk merk ISUZU ELF NMR 71 T SDL, warna putih kombinasi, tahun 2020, No.Pol: F-9727-FG, No.rangka: MHCNMR71LLJ117874, No.Mesin: B117874, a.n. PT. KABUT HALIM LOGISTICS. (DPB);
2. 1 (satu) Unit mobil truk merk ISUZU ELF NMR 71 T SDL, warna putih kombinasi, tahun 2020, No.Pol : F-9641-FG, No.rangka: MHCNMR71LLJ117278, No.Mesin: B117278, a.n. PT. KABUT HALIM LOGISTICS (DPB);
3. 1 (satu) Unit mobil truk merk MITSUBISHI, warna kuning kombinasi, tahun 2019, No.Pol: F-9220-FG, No.rangka: MHMFE74PHKK002752, No.Mesin: 4D34TT81408, a.n. PT. KABUT HALIM LOGISTICS. (DPB);

Halaman 14 dari 50 halaman Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan sewa per unitnya sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) Per bulan dalam waktu 1 (satu) tahun;

- Setelah terdakwa melakukan penandatanganan surat perjanjian kerja sama Kontrak Sewa Armada tersebut terdakwa melakukan pembayaran untuk 3 (tiga) unit kendaraan tersebut dengan harga sewa keseluruhan sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) dan terdakwa melakukan serah terima ke 3 (tiga) kendaraan tersebut dengan saksi Fikri Faisal Anwar;
- Pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 terdakwa mendatangi kembali ke PT KABUT HALIM LOGISTICS dengan maksud untuk melakukan penyewaan kendaraan kembali dengan menggunakan Company Profil PT NUSANTRA BUDI LUHUR MANDIRI selanjutnya dilakukan penandatanganan surat perjanjian kerja sama Kontrak Sewa Armada pada tanggal 17 Agustus 2022 yang ditanda tanda tangani oleh sdr Edi Purwato selaku PT KABUT HALIM LOGISTICS dan terdakwa Ahmad Saripudin alias Ajisaka selaku PT NUSANTRA BUDI untuk untuk penyewaan 1 (satu) Unit mobil truk merk MITSUBISHI, warna kuning hitam, tahun 2021, No.Pol : F-9099-FH, No.rangka: MHMFE74PVMK006437, No.Mesin: 4D34TX09632, a.n. PT. KABUT HALIM LOGISTICS (DPB) dengan harga sewa sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) Per bulan dalam waktu 1 (satu) tahun selanjutnya terdakwa menerima kendaran tersebut dari saksi Edi Purwanto;
- Pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, terdakwa mendatangi kembali ke PT KABUT HALIM LOGISTICS dengan maksud untuk melakukan penyewaan kendaraan kembali dengan menggunakan Company Profil PT NUSANTRA BUDI LUHUR MANDIRI selanjutnya dilakukan penandatanganan surat perjanjian kerja sama Kontrak Sewa Armada pada tanggal 24 Agustus 2022 yang ditanda tanda tangani oleh sdr Edi Purwato selaku PT KABUT HALIM LOGISTICS dan terdakwa Ahmad Saripudin alias Ajisaka selaku PT NUSANTRA BUDI untuk untuk penyewaan 1 (satu) Unit mobil truk merk MITSUBISHI, warna kuning hitam, tahun 2021, No.Pol : F-9019-FH, No.rangka: MHMFE74VMK006430, No.Mesin: 4D34TX09726, a.n. PT. KABUT HALIM LOGISTICS (DPB) dengan harga sewa sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) Per bulan dalam waktu 1 (satu) tahun selanjutnya terdakwa menerima kendaran tersebut dari saksi Edi Purwanto
- Pada hari Rabu tanggal 06 September 2022 terdakwa mendatangi kembali ke PT KABUT HALIM LOGISTICS dengan maksud untuk melakukan penyewaan kendaraan kembali dengan menggunakan Company Profil PT NUSANTRA BUDI LUHUR MANDIRI selanjutnya dilakukan penandatanganan surat perjanjian kerja sama Kontrak Sewa Armada pada tanggal 06 September 2022 yang ditanda tanda

Halaman 15 dari 50 halaman Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh sdr Edi Purwato selaku PT KABUT HALIM LOGISTICS dan terdakwa Ahmad Saripudin alias Ajsaka selaku PT NUSANTRA BUDI untuk untuk penyewaan 1 (satu) Unit mobil truk merk MITSUBISHI, warna kuning hitam, tahun 2021, No.Pol : F-9108-FH, No.rangka: MHMFE74PVMK006859, No.Mesin: 4D34TXY6883, a.n. PT. KABUT HALIM LOGISTICS dengan harga sewa sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) Per bulan dalam waktu 1 (satu) tahun selanjutnya terdakwa menerima kendaraan tersebut dari saksi Edi Purwanto;

- Pada hari Rabu tanggal 16 September 2022 terdakwa mendatangi kembali ke PT KABUT HALIM LOGISTICS dengan maksud untuk melakukan penyewaan kendaraan kembali dengan menggunakan Company Profil PT NUSANTRA BUDI LUHUR MANDIRI selanjutnya dilakukan penadatangana surat perjanjian kerja sama Kontrak Sewa Armada pada tanggal 16 September 2022 yang ditanda tanda tangani oleh sdr Edi Purwato selaku PT KABUT HALIM LOGISTICS dan terdakwa Ahmad Saripudin alias Ajsaka selaku PT NUSANTRA BUDI untuk untuk penyewaan 5 (lima) unit kendaraan antara lain:

- a. 1 (satu) Unit mobil truk merk ISUZU, warna putih, tahun 2019, No.Pol : F-9285-FG, No.rangka: MHCNLR55EKJ085784, No.Mesin: M085784, a.n. PT. KABUT HALIM LOGISTICS (DPB);
- b. 1 (satu) Unit mobil truk merk ISUZU, warna putih kombinasi, tahun 2019, No.Pol : B-9022-EXR, No.rangka: MHCNLR55EKJ086069, No.Mesin: M086069, a.n. PT. KABUT HALIM LOGISTICS (DPB);
- c. 1 (satu) Unit mobil truk merk ISUZU, warna putih kombinasi, tahun 2019, No.Pol : B-9027-EXR, No.rangka: MHCNLR55EKJ086066, No.Mesin: M086066, a.n. PT. KABUT HALIM LOGISTICS (DPB);
- d. 1 (satu) Unit mobil truk merk ISUZU, warna putih kombinasi, tahun 2019, No.Pol : B-9017-EXR, No.rangka: MHCNLR55EKJ086059, No.Mesin: M086059, a.n. PT. KABUT HALIM LOGISTICS (DPB);
- e. 1 (satu) Unit mobil truk merk ISUZU ELF NMR 71 TSDL, warna putih, tahun 2019, No.Pol : F-9281-FG, No.rangka: MHCNLR755EKJ085784, No.Mesin: MO85784, a.n. PT. KABUT HALIM LOGISTICS (DPB);

Dengan sewa per unitnya sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) Per bulan dalam waktu 1 (satu) tahun dan terdakwa melakukan pembayaran untuk sewa mobil tersebut sebanyak Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa 11 (sebelas) unit Kendaraan yang telah disewa oleh terdakwa lalu terdakwa serahkan kepada sdr Hengki (Belum tertangkap) dan Sdr Suroso (belum tertangkap) untuk dijual dan setelah dijual terdakwa melakukan pembayaran sewa

Halaman 16 dari 50 halaman Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke PT. KABUT HALIM LOGISTICS pada hari minggu tanggal 11 September 2022, sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 terdakwa melakukan pembayaran sebanyak Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa nilai sewa untuk 11 (sebelas) unit Kendaraan truk milik PT. KABUT HALIM LOGISTICS adalah sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) persatu unitnya dan terdakwa membayar sewa keseluruhannya sebesar Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran bulan Agustus 2022 sampai bulan September 2022;
- Bahwa pada saat terdakwa untuk melakukan pembayaran bulan berikutnya terdakwa tidak dapat dihubungi oleh saksi Edi Purwanto sehingga saksi Edi Purwanto melaporkan kepada pihak berwajib;
- Pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2023 terdakwa ditangkap saksi HERY Arisandi di dusun II Kp Sukasari Rt 001 Rw 004 Kelurahan Kutamekar Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang dan terdakwa dibawa kepolres Metro Bekasi Kota untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. KABUT HALIM LOGISTICS atau saksi Edi Purwanto mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah);

Perbuatan ia terdakwa AHMAD SARIPUDIN Als AJIS Bin RUSMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Fikri Faisal Anwar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah periksa di Polisi;
 - Bahwa awalnya pada akhir Juni 2022, Terdakwa datang memperkenalkan diri dengan nama Ajisaka untuk menyewa 11 (sebelas) unit mobil Truk di PT. Kabut Halim Logistics milik pak Edy Purwanto di Jalan Oma Regency No.88, RT 004/RW 004 Jatimelati, Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi;
 - Bahwa awal Terdakwa memperkenalkan diri kepada kami di PT itu bahwa namanya Ajisaka;
 - Bahwa 11 unit mobil Truk yang disewa oleh Terdakwa itu antara lain;

Halaman 17 dari 50 halaman Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit mobil truk merk ISUZU ELF NMR 71 T SDL, warna putih kombinasi, tahun 2020, No.Pol : F-9727-FG, No.rangka: MHCNMR71LLJ117874, No.Mesin: B117874, a.n. PT. KABUT HALIM LOGISTICS. (DPB);
2. 1 (satu) Unit mobil truk merk ISUZU ELF NMR 71 T SDL, warna putih kombinasi, tahun 2020, No.Pol : F-9641-FG, No.rangka: MHCNMR71LLJ117278, No.Mesin: B117278, a.n. PT. KABUT HALIM LOGISTICS (DPB);
3. 1 (satu) Unit mobil truk merk MITSUBISHI, warna kuning kombinasi, tahun 2019, No.Pol : F-9220-FG, No.rangka: MHMFE74PHKK002752, No.Mesin: 4D34TT81408, a.n. PT. KABUT HALIM LOGISTICS. (DPB);
4. 1 (satu) Unit mobil truk merk ISUZU, warna putih, tahun 2019, No.Pol : F-9285-FG, No.rangka: MHCNLR55EKJ085784, No.Mesin: M085784, a.n. PT. KABUT HALIM LOGISTICS (DPB);
5. 1 (satu) Unit mobil truk merk ISUZU, warna putih kombinasi, tahun 2019, No.Pol : B-9022-EXR, No.rangka: MHCNLR55EKJ086069, No.Mesin: M086069, a.n. PT. KABUT HALIM LOGISTICS (DPB);
6. 1 (satu) Unit mobil truk merk ISUZU, warna putih kombinasi, tahun 2019, No.Pol : B-9027-EXR, No.rangka: MHCNLR55EKJ086066, No.Mesin: M086066, a.n. PT. KABUT HALIM LOGISTICS (DPB);
7. 1 (satu) Unit mobil truk merk ISUZU, warna putih kombinasi, tahun 2019, No.Pol : B-9017-EXR, No.rangka: MHCNLR55EKJ086059, No.Mesin: M086059, a.n. PT. KABUT HALIM LOGISTICS (DPB);
8. 1 (satu) Unit mobil truk merk ISUZU ELF NMR 71 TSDL, warna putih, tahun 2019, No.Pol : F-9281-FG, No.rangka: MHCNLR755EKJ085784, No.Mesin: MO85784, a.n. PT. KABUT HALIM LOGISTICS (DPB);
9. 1 (satu) Unit mobil truk merk ISUZU ELF NMR 71 T SDL, warna putih kombinasi, tahun 2020, No.Pol : F-9727-FG, No.rangka: MHCNMR71LLJ117874, No.Mesin: B117874, a.n. PT. KABUT HALIM LOGISTICS. (DPB);
10. 1 (satu) Unit mobil truk merk ISUZU ELF NMR 71 T SDL, warna putih kombinasi, tahun 2020, No.Pol : F-9641-FG, No.rangka: MHCNMR71LLJ117278, No.Mesin: B117278, a.n. PT. KABUT HALIM LOGISTICS (DPB);

Halaman 18 dari 50 halaman Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) Unit mobil truk merk MITSUBISHI, warna kuning kombinasi, tahun 2019, No.Pol : F-9220-FG, No.rangka: MHMFE74PHKK002752, No.Mesin: 4D34TT81408, a.n. PT. KABUT HALIM LOGISTICS. (DPB);

- Bahwa Saksi kerja di PT. KABUT HALIM LOGISTICS, sebagai Komisaris;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang menyewa 11 unit mobil truk itu katanya mau dirental;
- Bahwa menurut Terdakwa 11 (sebelas) unit tersebut dipakai untuk support pengantaran;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang mewakili PT. NUSANTARA BUDI LUHUR MANDIRI dan saat itu Terdakwa menunjukkan legalitas perusahaannya yaitu surat Company Profile Perusahaan tersebut sehingga PT. KABUT HALIM LOGISTICS percaya dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya saya tidak kenal Terdakwa dan kami kenalnya by phone dan Terdakwa memperkenalkan diri;
- Bahwa penyerahan yang pertama itu kami serahkan 3 (tiga) unit;
- Bahwa malamnya awal Terdakwa datang itu 16 Agustus 2022;
- Bahwa 3 (tiga) Unit yang diserahkan kepada Terdakwa itu merknya Mitsubishi dan Isuzu;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 2022 Terdakwa Kembali menyewa 1 (satu) Unit Mitsubishi, kemudian tanggal 24 Agustus 2022 Terdakwa Kembali menyewa 1 (satu) Unit Mitsubishi, tanggal 6 September 2023 ditambah 1 (satu) Unit Mitsubishi dan pada tanggal 16 September 2022 Terdakwa kembali menyewa 5 (lima) Unit Isuzu. Namun ditanggal 6 September 2022 itu saya kembalikan ke saudari Gita Fuzia dan saudara Pario;
- Bahwa sebelum Unit itu diserahkan kepada Terdakwa, kami sudah mengecek di Google bahwa PT. NUSANTARA BUDI LUHUR MANDIRI memang ada;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober kami melaporkan kejadian ini ke Polisi;
- Bahwa sebelumnya Saksi atau pun PT. KABUT HALIM LOGISTICS tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa dan tidak kenal juga dengan Terdakwa;
- Bahwa yang mengecek profil Terdakwa itu adalah Saksi;
- Bahwa yang membuat Saksi begitu yakin dengan Terdakwa ini yaitu legal standing perusahaannya;
- Bahwa sebelumnya saksi Gita kontak/menghubungi Direktur PT. NUSANTARA BUDI LUHUR MANDIRI itu yang mengaku bernama Sony;

Halaman 19 dari 50 halaman Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami pernah cari orang yang bernama Sony yang mengaku Direktur PT. NUSANTARA BUDI LUHUR MANDIRI itu namun hanya istrinya yang ada di rumah dan Sony sendiri tidak ada ditempat;
 - Bahwa alamat PT. NUSANTARA BUDI LUHUR MANDIRI adanya di Bandung;
 - Bahwa yang memberitahu alamat rumah Sony Direktur PT. NUSANTARA BUDI LUHUR MANDIRI itu adalah pak Eka temannya pak Sony;
 - Bahwa syarat mutlak PT. KABUT HALIM LOGISTICS dalam menyewakan Unit mobil kepada perorangan atau sebuah Perusahaan adalah legalitas Perusahaan yang mau menyewa;
 - Bahwa awalnya Terdakwa ini selalu telephone untuk minta sewa akhirnya dikasihlah 11 Unit mobil itu;
 - Bahwa cara mengecek legal standingnya Terdakwa itu lewat NPWP nya;
 - Bahwa awalnya Terdakwa membayar itu lancar namun seterusnya tertunda;
 - Bahwa Direktur PT. KABUT HALIM LOGISTICS bernama Edi Purwanto;
 - Bahwa yang menandatangani perjanjian sewa dengan Terdakwa adalah pak Edi selaku Direkturnya PT. KABUT HALIM LOGISTICS;
 - Bahwa ada perjanjian sewa Unit mobil oleh Terdakwa itu dengan Direktur kami;
 - Bahwa pembayaran Unit yang awal pada tanggal 16 September 2022, 17 Agustus 2022, 24 Agustus 2022 itu lancar;
 - Untuk yang tanggal 6 September 2022 itu yang masih gantung Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa datang menyewa Unit tersebut atas nama PT. NUSANTARA BUDI LUHUR MANDIRI;
 - Bahwa oleh karena Terdakwa datang sebagai Direktur PT. NUSANTARA BUDI LUHUR MANDIRI untuk menyewa Unit tersebut maka Terdakwa tandatangan juga atas nama PT. NUSANTARA BUDI LUHUR MANDIRI;
 - Bahwa Terdakwa 5 (lima) kali datang karena Terdakwa yang langsung mengambil mobil tersebut;
 - Bahwa ada 5 kali Terdakwa menandatangani perjanjian sewa Unit tersebut;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi sebagai berikut;
 - Bahwa Terdakwa datang ke PT. KABUT HALIM LOGISTICS hanya 2 (dua) kali;
 - Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali tandatangan perjanjian itu pun di tanggal 16 Agustus 2022;
2. **Saksi Gita Fauzia**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa;

Halaman 20 dari 50 halaman Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah periksa di Polisi;
- Bahwa awalnya pada akhir Juni 2022, Terdakwa ini datang memperkenalkan diri dengan nama Ajisaka untuk menyewa 11 (sebelas) Unit mobil Truk di PT. Kabut Halim Logistics milik pak Edy Purwanto di Jalan Oma Regency No.88, RT 004/RW 004 Jatimelati, Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi;
- Bahwa awal Terdakwa memperkenalkan diri kepada kami di PT itu bahwa namanya Ajisaka;
- Bahwa 11 Unit mobil truk yang disewa oleh Terdakwa itu antara lain;
 1. 1 (satu) Unit mobil truk merk ISUZU ELF NMR 71 T SDL, warna putih kombinasi, tahun 2020, No.Pol : F-9727-FG, No.rangka: MHCNMR71LLJ117874, No.Mesin: B117874, a.n. PT. KABUT HALIM LOGISTICS. (DPB);
 2. 1 (satu) Unit mobil truk merk ISUZU ELF NMR 71 T SDL, warna putih kombinasi, tahun 2020, No.Pol : F-9641-FG, No.rangka: MHCNMR71LLJ117278, No.Mesin: B117278, a.n. PT. KABUT HALIM LOGISTICS (DPB);
 3. 1 (satu) Unit mobil truk merk MITSUBISHI, warna kuning kombinasi, tahun 2019, No.Pol : F-9220-FG, No.rangka: MHMFE74PHKK002752, No.Mesin: 4D34TT81408, a.n. PT. KABUT HALIM LOGISTICS. (DPB);
 4. 1 (satu) Unit mobil truk merk ISUZU, warna putih, tahun 2019, No.Pol : F-9285-FG, No.rangka: MHCNLR55EKJ085784, No.Mesin: M085784, a.n. PT. KABUT HALIM LOGISTICS (DPB);
 5. 1 (satu) Unit mobil truk merk ISUZU, warna putih kombinasi, tahun 2019, No.Pol : B-9022-EXR, No.rangka: MHCNLR55EKJ086069, No.Mesin: M086069, a.n. PT. KABUT HALIM LOGISTICS (DPB);
 6. 1 (satu) Unit mobil truk merk ISUZU, warna putih kombinasi, tahun 2019, No.Pol : B-9027-EXR, No.rangka: MHCNLR55EKJ086066, No.Mesin: M086066, a.n. PT. KABUT HALIM LOGISTICS (DPB);
 7. 1 (satu) Unit mobil truk merk ISUZU, warna putih kombinasi, tahun 2019, No.Pol : B-9017-EXR, No.rangka: MHCNLR55EKJ086059, No.Mesin: M086059, a.n. PT. KABUT HALIM LOGISTICS (DPB);
 8. 1 (satu) Unit mobil truk merk ISUZU ELF NMR 71 TSDL, warna putih, tahun 2019, No.Pol : F-9281-FG, No.rangka: MHCNLR755EKJ085784, No.Mesin: MO85784, a.n. PT. KABUT HALIM LOGISTICS (DPB);

Halaman 21 dari 50 halaman Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) Unit mobil truk merk ISUZU ELF NMR 71 T SDL, warna putih kombinasi, tahun 2020, No.Pol : F-9727-FG, No.rangka: MHCNMR71LLJ117874, No.Mesin: B117874, a.n. PT. KABUT HALIM LOGISTICS. (DPB);
 10. 1 (satu) Unit mobil truk merk ISUZU ELF NMR 71 T SDL, warna putih kombinasi, tahun 2020, No.Pol : F-9641-FG, No.rangka: MHCNMR71LLJ117278, No.Mesin: B117278, a.n. PT. KABUT HALIM LOGISTICS (DPB);
 11. 1 (satu) Unit mobil truk merk MITSUBISHI, warna kuning kombinasi, tahun 2019, No.Pol : F-9220-FG, No.rangka: MHMFE74PHKK002752, No.Mesin: 4D34TT81408, a.n. PT. KABUT HALIM LOGISTICS. (DPB);
- Bahwa Saksi kerja di PT. KABUT HALIM LOGISTICS, sebagai Komisaris;
 - Bahwa awalnya Terdakwa datang menyewa 11 Unit mobil Truk itu katanya mau dirental;
 - Bahwa kata Terdakwa 11 (sebelas) Unit tersebut dipakai untuk support pengantaran;
 - Bahwa harga sewanya Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) per unit per bulannya;
 - Bahwa Terdakwa sepakat dengan harga sewa kami tersebut;
 - Bahwa Terdakwa awalnya menyewa 5 (lima) Unit untuk tipe CDE di tanggal 16 September 2022
 - Bahwa untuk yang tipe CDE dihargai Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah) per bulan per unit;
 - Bahwa untuk yang pengambilan 3 Unit awal, Terdakwa telah melakukan DP awal sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah), selanjutnya di tanggal 16 Agustus 2022 Terdakwa membayar Rp.90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening saya, selanjutnya di tanggal 6 September 2022 Terdakwa membayar Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) ditransfer ke rekening saya, tanggal 11 September 2022 Terdakwa membayar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening saya dan tanggal 16 September 2022 Terdakwa membayar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening saya;
 - Bahwa total yang belum dibayar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)
 - Bahwa saat itu Terdakwa datang mewakili PT. NUSANTARA BUDI LUHUR MANDIRI dan saat itu Terdakwa menunjukkan legalitas perusahaannya yaitu

Halaman 22 dari 50 halaman Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Company Profile Perusahaan tersebut sehingga PT. KABUT HALIM LOGISTICS percaya dengan Terdakwa;

- Bahwa awalnya saya tidak kenal Terdakwa namun Terdakwa sering menghubungi saudara Fikri untuk mau membeli Unit mobil tersebut;
- Bahwa penyerahan yang pertama itu kami serahkan 3 (tiga) unit;
- Bahwa malamnya awal Terdakwa datang itu 17 Agustus 2022;
- Bahwa 3 (tiga) Unit yang diserahkan kepada Terdakwa itu merknya Mitsubishi dan Isuzu;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 2022 Terdakwa Kembali menyewa 1 (satu) Unit Mitsubishi, kemudian tanggal 24 Agustus 2022 Terdakwa Kembali menyewa 1 (satu) Unit Mitsubishi, tanggal 6 September 2023 ditambah 1 (satu) Unit Mitsubishi dan pada tanggal 16 September 2022 Terdakwa kembali menyewa 5 (lima) Unit Isuzu. Namun ditanggal 6 September 2022 itu saya kembalikan ke saudari Gita Fuzia dan saudara Pario;
- Bahwa sebelum Unit itu diserahkan kepada Terdakwa, kami sudah mengecek di Google bahwa PT. NUSANTARA BUDI LUHUR MANDIRI memang ada;
- Bahwa setiap hari saya melakukan penagihan terhadap Terdakwa lewat telephon;
- Bahwa 11 (sebelas) unit itu tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang memperkenalkan diri sebagai Ajsaka dan jabatannya sebagai Meneger Operasional pada PT. NUSANTARA BUDI LUHUR MANDIRI;
- Bahwa jangka waktu pinjaman itu Agustus sampai Desember untuk 3 (tiga) bulan;
- Bahwa terakhir Saksi menghubungi Terdakwa itu 18 Oktober 2022;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober kami melaporkan kejadian ini ke Polisi;
- Bahwa sebelumnya Saksi atau pun PT. KABUT HALIM LOGISTICS tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa dan tidak kenal juga dengan Terdakwa;
- Bahwa yang mengecek profil Terdakwa itu adalah saudara Fikri;
- Bahwa yang membuat Saksi begitu yakin dengan Terdakwa ini yaitu legal standing perusahaannya;
- Bahwa sebelumnya Saksi kontak Direktornya PT. NUSANTARA BUDI LUHUR MANDIRI itu yang mengaku bernama Sony;
- Bahwa kami pernah cari orang yang bernama Sony yang mengaku Direktur PT. NUSANTARA BUDI LUHUR MANDIRI itu namun hanya istrinya yang ada di rumah dan Sony sendiri tidak ada ditempat;

Halaman 23 dari 50 halaman Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alamat PT. NUSANTARA BUDI LUHUR MANDIRI adanya di Bandung;
- Bahwa yang memberitahu alamat rumah Sony Direktur PT. NUSANTARA BUDI LUHUR MANDIRI itu adalah pak Eka temannya pak Sony;
- Bahwa syarat bayar itu 3 (tiga) bulan sekali namun Terdakwa minta 2 (dua) bulan sekali;
- Bahwa syarat mutlak PT. KABUT HALIM LOGISTICS dalam menyewakan Unit mobil kepada perorangan atau sebuah Perusahaan adalah legalitas Perusahaan yang mau menyewa;
- Bahwa awalnya Terdakwa ini selalu telephone untuk minta sewa akhirnya dikasihlah 11 Unit mobil itu;
- Bahwa cara mengecek legal standingnya Terdakwa itu lewat NPWP nya;
- Bahwa awalnya Terdakwa membayar itu lancar namun seterusnya tertunda;
- Bahwa Direktur PT. KABUT HALIM LOGISTICS bernama Edi Purwanto;
- Bahwa yang menandatangani perjanjian sewa dengan Terdakwa adalah pak Edi selaku Direktornya PT. KABUT HALIM LOGISTICS;
- Bahwa ada perjanjian sewa Unit mobil oleh Terdakwa itu dengan Direktur kami;
- Bahwa pembayaran Unit yang awal pada tanggal 16 September 2022, 17 Agustus 2022, 24 Agustus 2022 itu lancar; Untuk yang tanggal 6 September 2022 itu yang masih gantung Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa syarat pembayaran untuk kemudian bisa penambahan ambil mobil lagi oleh Terdakwa itu harus bayar Unit yang diambil duluan baru bisa sewal yang penambahan lagi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. KABUT HALIM LOGISTICS adalah kuarng lebih Rp.4.000.000.000 (empat miliar rupiah) sampai Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah);
- Bahwa kerugian tersebut belum dirinci oleh PT. KABUT HALIM LOGISTICS;
- Bahwa penandatnganan perjanjian antara PT. KABUT HALIM LOGISTICS dan Terdakwa dilakukan di Pull Jatiasih;
- Bahwa Terdakwa datang menyewa Unit tersebut atas nama PT. NUSANTARA BUDI LUHUR MANDIRI;
- Bahwa oleh karena Terdakwa datang sebagai Direktur PT. NUSANTARA BUDI LUHUR MANDIRI untuk menyewa Unit tersebut maka Terdakwa tandatangan juga atas nama PT. NUSANTARA BUDI LUHUR MANDIRI;
- Bahwa Terdakwa 5 (lima) kali datang karena Terdakwa yang langsung mengambil mobil tersebut;
- Bahwa ada 5 kali Terdakwa menandatangani perjanjian sewa Unit tersebut;

Halaman 24 dari 50 halaman Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat Direktur PT. KABUT HALIM LOGISTICS mau tandatangan perjanjian jual beli Unit tersebut adalah karena saat itu Saksi yang meyakinkan pak Edy atau Deriktur kami bahwa Saksi sudah menelepon Direktornya Terdakwa;
- Bahwa SOP PT. KABUT HALIM LOGISTICS ada;
- Bahwa pada perjanjian kelima pembayaran itu mulai tersendat;
- Bahwa rekening yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan pembayaran Unit tersebut ke Saksi itu atas nama Jeklin dan Achamad;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa datang ke PT. KABUT HALIM LOGISTICS hanya 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali tandatangan perjanjian itu pun di tanggal 16 Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa menyatakan kalau tandatangan itu di Polres di depan Penyidik yang bernama pak Asep;

3. Saksi Pariyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ya Saksi pernah diminta keterangan di Polisi;
- Bahwa keterangan terkait penipuan dan penggelapan;
- Bahwa yang melakukan penipuan dan penggelapan adalah Terdakwa yang mengakunya bernama Ajisaka;
- Bahwa yang Terdakwa tipu adalah PT. KABUT HALIM LOGISTICS;
- Bahwa penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terakwa terhadap PT. KABUT HALIM LOGISTICS itu di bulan Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan dalam hal menyewa Unit mobil truk;
- Bahwa Saksi tidak tahu awalnya seperti apa namun yang Saksi tahu hanya menyerahkan mobil sesuai perintah perusahaan, dalam hal ini PT. KABUT HALIM LOGISTICS;
- Bahwa tugas Saksi di PT. KABUT HALIM LOGISTICS adalah sebagai pengurusan Unit mobil;
- Bahwa Saksi yang menyerahkan Unit mobil Truk yang disewa oleh Terdakwa itu;
- Bahwa awalnya Saksi serahkan 3 Unit kemudian 1 Unit, kemudian 1 Unit, kemudian 1 Unit dan terakhir 5 Unit;
- Bahwa yang ambil Unit itu supirnya Terdakwa;
- Bahwa terkait pembayaran Saksi tidak tahu;

Halaman 25 dari 50 halaman Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan 11 (sebelas) Unit itu di gudang PT. KABUT HALIM LOGISTICS;
- Bahwa Unit mobil tersebut semuanya dipasang GPSnya;
- Bahwa pemilik 11 (sebelas) Unit mobil Truk tersebut adalah PT. KABUT HALIM LOGISTICS;
- Bahwa ada 100 (seratus) Unit di PT. KABUT HALIM LOGISTICS;
- Bahwa ada pengembalian mobil tidak melalui Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi Hery Arisandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada saat ditangkap;
- Bahwa Saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2022;
- Bahwa Saksi dan rekannya menangkap Terdakwa di daerah Karawang;
- Bahwa Saksi dan rekannya menangkap Terdakwa karena ada laporan dari Korban dan Saksi-Saksi yang lain bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah orang tuanya;
- Bahwa kami tahu Terdakwa ada di Karawang karena sudah ada info ke kami;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada barang buktinya;
- Bahwa Unit tersebut kata Terdakwa sudah digadaikan ke daerah Jawa;
- Bahwa kami tidak menanyakan lagi digadaikan kepada siapa Unit tersebut;
- Bahwa kami tidak mencari info terhadap Unit mobil Truk tersebut;
- Bahwa kami tidak melakukan, tidak mengecek tempat Perusahaan Terdakwa itu lagi karena selanjutnya itu urusan Penyidik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. **Saksi Eko Susilo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada saat ditangkap;
- Bahwa Saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2022;
- Bahwa Saksi dan rekannya menangkap Terdakwa di daerah Karawang;

Halaman 26 dari 50 halaman Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekannya menangkap Terdakwa karena ada laporan dari Korban dan Saksi-Saksi yang lain bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah orang tuanya;
- Bahwa kami tahu Terdakwa ada di Karawang karena sudah ada info ke kami;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada barang buktinya;
- Bahwa Unit tersebut kata Terdakwa sudah digadaikan ke daerah Jawa;
- Bahwa kami tidak menanyakan lagi digadaikan kepada siapa Unit tersebut;
- Bahwa kami tidak mencari info terhadap Unit mobil Truk tersebut;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa itu posisinya diluar rumah;
- Bahwa status orang yang bernama Sonny itu sekarang DPO;
- Bahwa kami tidak melakukan tidak mengecek tempat Perusahaan Terdakwa itu lagi karena selanjutnya itu urusan Penyidik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi **Asep Surya Hendrawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada saat diperiksa;
- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait penipuan;
- Bahwa Saksi melihat surat perjanjian sewa tersebut karena ditunjukkan leh pak Edy yang adalah Korbannya;
- Bahwa tanda tangan surat perjanjian sewa itu ketika diserahkan oleh Pak Edy sudah ada tanda tangan kedua pihak atas nama pak Edy dan Terdakwa ini;
- Bahwa ketika laporan ini naik ke Polisi, kontrak antara Korban dan Terdakwa telah putus;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa dimana 11 (sebelas) Unit itu dan diserahkan kepada siapa, namun Terdakwa tidak memberi tahu;
- Bahwa GPS yang dipasangkan pada mobil itu tidak bisa diketahui keberadaannya karena sudah tidak nyala atau tidak aktif lagi;
- Bahwa pada saat pengambilan keterangan Terdakwa, Saksi tidak mengarahkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melakukan intimidasi kepada Terdakwa;

Halaman 27 dari 50 halaman Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kalau tandatangan sewa itu dilakukan di pull dari keterangan Korban;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

7. **Saksi Edi Purwanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban kenal Terdakwa pada saat datang sewa mobil di tempat saksi korban;
- Bahwa Terdakwa datang ke tempat Korban untuk menyewa mobil pada tanggal 16 Agustus 2022;
- Bahwa pemilik Pull Truk itu adalah saksi;
- Bahwa Pull saya namanya PT. KABUT HALIM LOGISTICS;
- Bahwa Terdakwa menyewa 11 (sebelas) Unit mobil Truk;
- Bahwa sewa awal itu di bulan Agustus 2022;
- Bahwa terakhir Terdakwa menyewa mobil itu di bulan September 2022;
- Bahwa Direktur PT. KABUT HALIM LOGISTICS adalah Korban;
- Bahwa yang tandatangan kontrak adalah Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa ini datang memperkenalkan diri dengan nama Ajisaka alias Syaripudin;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang sebagai perwakilan dari Perusahaan PT. NUSANTARA BUDILUHUR MANDIRI;
- Bahwa Terdakwa ini mengaku bahwa dia adalah Manager pada PT. NUSANTARA BUDILUHUR MANDIRI;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa Company Profile dari PT. NUSANTARA BUDILUHUR MANDIRI tersebut jadi Korban percaya;
- Bahwa PT. NUSANTARA BUDILUHUR MANDIRI adanya di Purwakarta;
- Bahwa Korban tahu PT. NUSANTARA BUDILUHUR MANDIRI adanya di Purwakarta karena bicara langsung dengan Direktornya yang bernama Sonny yang mengakui bahwa Terdakwa adalah Manager perusahaannya;
- Bahwa awal pembayaran lancar namun selanjutnya tersendat-sendat bayarannya;
- Bahwa bulan Oktober 2022 dan September 2022 itu Terdakwa ini susah dihubungi karena bayarannya mulai terkendala;
- Bahwa yang double 8 Unit sisanya engkel tetapi nilainya Korban lupa;

Halaman 28 dari 50 halaman Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya hubungi Sonny Direktur PT. NUSANTARA BUDILUHUR MANDIRI itu karena Terdakwa susah dihubungi;
- Bahwa PT. NUSANTARA BUDILUHUR MANDIRI itu tidak berada di Purwakarta lagi karena sudah tutup karena sudah habis masa kontraknya;
- Bahwa Korban lapor Polisi karena orang yang namanya Sonny dan Terdakwa ini tidak bisa dihubungi makanya Korban lapor Polisi;
- Bahwa mobil-mobil tersebut masih Korban kredit juga dan masih melakukan pembayarannya sampai sekarang juga;
- Bahwa 11 (sebelas) mobil tersebut tidak ada yang Terdakwa kembalikan kepada Korban;
- Bahwa 5 (lima) kali dibuatkan kontra sewanya;
- Bahwa kontraknya kami buat di Pull;
- Bahwa 11 Unit yang disewa oleh Terdakwa, 4 (empat) itu Mitsubishi, sisanya Isuzu engkel dan double;
- Bahwa harga sewa Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah) per bulan untuk yang engkel dan Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) per bulan untuk yang double;
- Bahwa Terdakwa memang belum melakukan pembayaran 1 (satu) bulan namun karena Terdakwa sulit dihubungi maka Korban langsung lapor Polisi;
- Bahwa Korban tidak melakukan somasi terhadap Terdakwa;
- Bahwa jabatan saudari Gita dan saudra Fikri di PT. KABUT HALIM LOGISTICS adalah Komisariss karena Gita adalah anak Korban dan Fikri adalah ponakan Korban;
- Bahwa terakhir komunikasi dengan Terdakwa itu di tanggal 6 September 2022;
- Bahwa terakhir ketemu Terdakwa itu pada tanggal 16 September 2022;
- Bahwa untuk pantau keberadaan mobil lewat GPS itu bisanya dari computer kantor;
- Bahwa GPS tidak bisa dipantau itu pada bulan September 2022;
- Bahwa untuk 11 (sebelas) Unit itu masing-masing dipasang 2 (dua) GPS, semuanya hilang tidak bisa dideteksi lagi;
- Bahwa Korban ke Purwakarta untuk mengecek keberadaan PT. NUSANTARA BUDILUHUR MANDIRI namun yang kami dapati hanya gedung kosong;
- Bahwa Korban mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah);

Halaman 29 dari 50 halaman Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sewa mobil, Korban membolehkan CV juga untuk melakukan sewa;
- Bahwa PT. KABUT HALIM LOGISTICS ini mulai jalan sejak tahun 2017;
- Bahwa ada 20 (dua puluh) Unit Pull saya;
- Bahwa pembayaran pertama itu lunas, kedua bayarannya tunggak, ketiga ada pembayaran, yang keempat saya lupa;
- Bahwa prinsip Korban selama ada komunikasi, ada tunggakan, korban akan tetap memberikan kelonggaran dan masih bisa dipercaya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
 - Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi a de charge (yang meringankan terdakwa);
 - Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pak Edy;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Edy Direkturnya PT. KABUT HALIM LOGISTICS;
- Bahwa yang Terdakwa tahu PT. KABUT HALIM LOGISTICS menyewakan mobil Boks;
- Bahwa Terdakwa kenal orang yang bernama Sonny karena Sonny itu Direkturnya Terdakwa di PT. NUSANTARA BUDILUHUR MANDIRI;
- Bahwa jabatan Terdakwa di PT. NUSANTARA BUDILUHUR MANDIRI sebagai Manajer Marketing;
- Bahwa PT.NUSANTARA BUDILUHUR MANDIRI beralamat di Bandung Padalarang;
- Bahwa PT. NUSANTARA BUDILUHUR MANDIRI ada punya surat ijinnya dari kantor HUKUM DAN HAM;
- Bahwa Terdakwa pernah ke PT. KABUT HALIM LOGISTICS;
- Bahwa Terdakwa ke PT. KABUT HALIM LOGISTICS pada malam hari;
- Bahwa Terdakwa ketemu dengan saudara Fikri di PT. KABUT HALIM LOGISTICS itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan tandatangan perjanjian sew aitu ada 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa sudah bayar Rp.195.000.000 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa mobil yang Terdakwa sewa itu sudah dibawa oleh Sonny;
- Bahwa mobil itu dibawa Sonny ke daerah Subang;

Halaman 30 dari 50 halaman Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang jawab telepon pak Edy itu adalah Sonny;
- Bahwa yang Terdakwa tahu sonny itu sebenarnya bernama Hengky bukan Sonny;
- Bahwa Suroso itu adalah temannya Hengky atau Sonny itu;
- Bahwa saya diberikan upah oleh Sonny Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang diberikan Sonny itu, Terdakwa terima secara cicil sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa menerima Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang diberikan Sonny itu di bulan Agustus 2022;
- Bahwa Sonny berikan uang Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) itu dari hasil jual mobil;
- Bahwa Sonny itu sebagai Kontraktor batu bara;
- Bahwa Terdakwa tahu sonny itu punya Perusahaan karena memiliki ID Card;
- Bahwa yang Terdakwa tahu, Sonny adanya di Kalimantan Timur;
- Bahwa Sonny yang melakukan pembayaran dengan cara ditransfer langsung ke pak Edy;
- Bahwa Terdakwa percaya dengan Sonny karena Sonny punya kontrak kerja dengan Isuzu jadi Terdakwa percaya kepada Sonny;
- Bahwa Terdakwa komunikasi terakhir dengan Sonny itu di bulan Oktober 2022;
- Bahwa 3 (tiga) Unit yang pertama itu dibawa Sonny ke wilayah Wonosobo;
- Bahwa semua mobil itu sudah dijual oleh Sonny;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan semua mobil itu ke Sonny;
- Bahwa mobil tersebut Terdakwa serahkan kepada Sonny di daerah Sunter;
- Bahwa Terdakwa, Sonny dan Suroso pernah menginap di Penginapan di daerah sunter;
- Bahwa rencana jual mobil itu di bulan Juli;
- Bahwa yang telepon PT. KABUT HALIM LOGISTICS itu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal Sonny dari Medsos;
- Bahwa uang Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) itu Terdakwa terima sebelum unit dijual;
- Bahwa pada saat di penginapan itu belum tidak dibicarakan jual mobil;
- Bahwa untuk 3 (tiga) Unit yang pertama itu Terdakwa yang terima namun yang berikutnya Sonny yang terima karena katanya mau balik nama;
- Bahwa Terdakwa kenal Sonny lebih dulu baru sebulan kemudian kenal dengan Suroso;

Halaman 31 dari 50 halaman Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) atas penjualan 11 (sebelas) unit kendaraan truk milik PT. KABUT HALIM LOGISTICS;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2023 terdakwa ditangkap di Dusun II Kp Sukasari Rt 001 Rw 004 Kelurahan Kutamekar Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang dan terdakwa dibawa kepolres Metro Bekasi Kota untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian kerjasama kontrak sewa armada pada tanggal 16 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian kerjasama kontrak sewa armada pada tanggal 17 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian kerjasama kontrak sewa armada pada tanggal 24 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian kerjasama kontrak sewa armada pada tanggal 06 September 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian kerjasama kontrak sewa armada pada tanggal 16 September 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing PT. ASTRA SEDAYA FINANCE identitas kendaraan mobil merk ISUZU, Nopol: F-9281-FG tahun 2019 an. PT. KABUT HALIM LOGISTICS;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA identitas kendaraan mobil merk ISUZU, Nopol: F-9727-FG tahun 2020 an. PT. KABUT HALIM LOGISTICS;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing PT. MANDIRI TUNAS FINANCE identitas kendaraan mobil merk ISUZU, Nopol: F-9641-FG tahun 2020 an. PT. KABUT HALIM LOGISTICS;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing PT. DIPO STAR FINANCE untuk kendaraan mobil merk MITSUBISHI, Nopol: F-9108-FH tahun 2021 an. PT. KABUT HALIM LOGISTICS;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing PT. DIPO STAR FINANCE untuk kendaraan mobil merk MITSUBISHI, Nopol: F-9099-FH tahun 2021 an. PT. KABUT HALIM LOGISTICS;

Halaman 32 dari 50 halaman Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing PT. DIPO STAR FINANCE untuk kendaraan mobil merk MITSUBISHI, Nopol: F-9019-FH tahun 2021 an. PT. KABUT HALIM LOGISTICS;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing PT. MANDIRI UTAMA FINANCE untuk kendaraan mobil merk MITSUBISHI, Nopol: F-9220-FG tahun 2019 an. PT. KABUT HALIM LOGISTICS;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing PT. MANDIRI TUNAS FINANCE untuk kendaraan mobil merk ISUZU, Nopol: B-9027-EZR tahun 2019 an. PT. KABUT HALIM LOGISTICS;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing PT. MANDIRI TUNAS FINANCE untuk kendaraan mobil merk ISUZU, Nopol: B-9022-EXR tahun 2019 an. PT. KABUT HALIM LOGISTICS;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing PT. MANDIRI TUNAS FINANCE untuk kendaraan mobil merk ISUZU, Nopol: B-9017-EXR tahun 2019 an. PT. KABUT HALIM LOGISTICS;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing PT. BRI FINANCE untuk kendaraan mobil merk ISUZU, Nopol: F-9285-FG tahun 2019 an. PT. KABUT HALIM LOGISTICS;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar telah terjadinya perbuatan Penipuan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 21.30 Wib, bertempat PT KABUT HALIM LOGISTICS yang beralamat di Jl Oma Regency No 88 Rt 004 Rw 004 Jatimelati Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi dan korbanya adalah PT KABUT HALIM LOGISTICS atau saksi Edi Purwanto;
- Bahwa benar berawal pada bulan Agustus 2023 terdakwa bersama dengan Sdr Hengki dan sdr Suroso (keduanya belum tertangkap) merencanakan menyewa mobil truk dan setelah berhasil disewa rencananya mobil tersebut dijula kepada orang lain selanjutnya sdr Suroso mengatakan akan menyewa truk di PT Kabut Halim Logistik yang beralamat di Jl Oma Regency No 88 Rt 004 Rw 004 Jatimelati Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa bersama dengan Suroso (belum tertangkap) mendatangi PT KABUT HALIM LOGISTICS yang beralamat di Jl Oma Regency No 88 Rt 004 Rw 004 Jatimelati Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi bertemu dengan saksi Gita

Halaman 33 dari 50 halaman Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Bks



Fauzia dan saksi Fikri Faisal Anwar, terdakwa bertujuan untuk menyewa mobil truck di PT KABUT HALIM LOGISTICS lalu saksi Gita Fauzia memanggil saksi Edi Purwanto sebagai Direktur PT KABUT HALIM LOGISTICS untuk bertemu dengan terdakwa, pada saat itu terdakwa mengaku bekerja di PT NUSANTRA BUDI LUHUR MANDIRI dan menjabat sebagai Manager Operasional, selanjutnya terdakwa memberikan Company Profil PT NUSANTRA BUDI LUHUR MANDIRI selanjutnya saksi Gita Fauzia melakukan krocek terhadap Profil PT NUSANTRA BUDI LUHUR MANDIRI, dengan cara menghubungi nomor telepon yang tercantum dalam company profile tersebut yang mengangkat mengaku bernama Sdr Soni (belum tertangkap) yang mengatakan bahwa terdakwa benar sebagai Manager Operasional PT NUSANTRA BUDI LUHUR MANDIRI, atas hal tersebut saksi Edi Purwanto percaya dan tergerak untuk menyewakan kendaraannya dengan cara membuat surat perjanjian kerja sama Kontrak Sewa Armada pada tanggal 16 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh sdr Edi Purwato selaku PT KABUT HALIM LOGISTICS dan terdakwa selaku PT NUSANTRA BUDI untuk untuk penyewaan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit mobil truk merk ISUZU ELF NMR 71 T SDL, warna putih kombinasi, tahun 2020, No.Pol : F-9727-FG, No.rangka: MHCNMR71LLJ117874, No.Mesin: B117874, a.n. PT. KABUT HALIM LOGISTICS. (DPB);
2. 1 (satu) Unit mobil truk merk ISUZU ELF NMR 71 T SDL, warna putih kombinasi, tahun 2020, No.Pol : F-9641-FG, No.rangka: MHCNMR71LLJ117278, No.Mesin: B117278, a.n. PT. KABUT HALIM LOGISTICS (DPB);
3. 1 (satu) Unit mobil truk merk MITSUBISHI, warna kuning kombinasi, tahun 2019, No.Pol : F-9220-FG, No.rangka: MHMFE74PHKK002752, No.Mesin: 4D34TT81408, a.n. PT. KABUT HALIM LOGISTICS. (DPB);

Dengan sewa per unitnya sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) per bulan dalam waktu 1 (satu) tahun;

- Bahwa benar setelah terdakwa melakukan penandatanganan surat perjanjian kerja sama Kontrak Sewa Armada tersebut terdakwa melakukan pembayaran untuk 3 (tiga) unit kendaraan tersebut dengan harga sewa keseluruhan sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) dan terdakwa melakukan serah terima ke 3 (tiga) kendaraan tersebut dengan saksi Fikri Faisal Anwar;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 terdakwa mendatangi kembali ke PT KABUT HALIM LOGISTICS dengan maksud untuk melakukan penyewaan kendaraan kembali dengan menggunakan Company Profil PT NUSANTRA BUDI LUHUR MANDIRI selanjutnya dilakukan penandatanganan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat perjanjian kerja sama Kontrak Sewa Armada pada tanggal 17 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh sdr Edi Purwato selaku PT KABUT HALIM LOGISTICS dan terdakwa selaku PT NUSANTRA BUDI untuk untuk penyewaan 1 (satu) Unit mobil truk merk MITSUBISHI, warna kuning hitam, tahun 2021, No.Pol : F-9099-FH, No.rangka: MHMFE74PVMK006437, No.Mesin: 4D34TX09632, a.n. PT. KABUT HALIM LOGISTICS (DPB) dengan harga sewa sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) Per bulan dalam waktu 1 (satu) tahun selanjutnya terdakwa menerima kendaran tersebut dari saksi Edi Purwanto;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, terdakwa mendatangi kembali ke PT KABUT HALIM LOGISTICS dengan maksud untuk melakukan penyewaan kendaraan kembali dengan menggunakan Company Profil PT NUSANTRA BUDI LUHUR MANDIRI selanjutnya dilakukan penandatanganan surat perjanjian kerja sama Kontrak Sewa Armada pada tanggal 24 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh sdr Edi Purwato selaku PT KABUT HALIM LOGISTICS dan terdakwa selaku PT NUSANTRA BUDI untuk untuk penyewaan 1 (satu) Unit mobil truk merk MITSUBISHI, warna kuning hitam, tahun 2021, No.Pol : F-9019-FH, No.rangka: MHMFE74VMK006430, No.Mesin: 4D34TX09726, a.n. PT. KABUT HALIM LOGISTICS (DPB) dengan harga sewa sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) Per bulan dalam waktu 1 (satu) tahun selanjutnya terdakwa menerima kendaran tersebut dari saksi Edi Purwanto;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 September 2022 terdakwa mendatangi kembali ke PT KABUT HALIM LOGISTICS dengan maksud untuk melakukan penyewaan kendaraan kembali menggunakan Company Profil PT NUSANTRA BUDI LUHUR MANDIRI selanjutnya dilakukan penandatanganan surat perjanjian kerja sama Kontrak Sewa Armada pada tanggal 6 September 2022 yang ditandatangani oleh sdr Edi Purwato selaku PT KABUT HALIM LOGISTICS dan terdakwa selaku PT NUSANTRA BUDI untuk untuk penyewaan 1 (satu) Unit mobil truk merk MITSUBISHI, warna kuning hitam, tahun 2021, No.Pol : F-9108-FH, No.rangka: MHMFE74PVMK006859, No.Mesin: 4D34TXY6883, a.n. PT. KABUT HALIM LOGISTICS dengan harga sewa sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) Per bulan dalam waktu 1 (satu) tahun selanjutnya terdakwa menerima kendaran tersebut dari saksi Edi Purwanto;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 September 2022, terdakwa mendatangi kembali ke PT KABUT HALIM LOGISTICS dengan maksud melakukan penyewaan kendaraan kembali dengan menggunakan Company Profil PT NUSANTRA BUDI LUHUR MANDIRI, selanjutnya dilakukan penandatanganan

Halaman 35 dari 50 halaman Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat perjanjian kerja sama Kontrak Sewa Armada pada tanggal 16 September 2022 yang ditandatangani oleh saksi Edi Purwato selaku PT KABUT HALIM LOGISTICS dan terdakwa selaku PT NUSANTRA BUDI untuk untuk penyewaan 5 (lima) unit kendaraan antara lain:

1. 1 (satu) Unit mobil truk merk ISUZU, warna putih, tahun 2019, No.Pol : F-9285-FG, No.rangka: MHCNLR55EKJ085784, No.Mesin: M085784, a.n. PT. KABUT HALIM LOGISTICS (DPB);
2. 1 (satu) Unit mobil truk merk ISUZU, warna putih kombinasi, tahun 2019, No.Pol : B-9022-EXR, No.rangka: MHCNLR55EKJ086069, No.Mesin: M086069, a.n. PT. KABUT HALIM LOGISTICS (DPB);
3. 1 (satu) Unit mobil truk merk ISUZU, warna putih kombinasi, tahun 2019, No.Pol : B-9027-EXR, No.rangka: MHCNLR55EKJ086066, No.Mesin: M086066, a.n. PT. KABUT HALIM LOGISTICS (DPB);
4. 1 (satu) Unit mobil truk merk ISUZU, warna putih kombinasi, tahun 2019, No.Pol : B-9017-EXR, No.rangka: MHCNLR55EKJ086059, No.Mesin: M086059, a.n. PT. KABUT HALIM LOGISTICS (DPB);
5. 1 (satu) Unit mobil truk merk ISUZU ELF NMR 71 TSDL, warna putih, tahun 2019, No.Pol : F-9281-FG, No.rangka: MHCNLR755EKJ085784, No.Mesin: M085784, a.n. PT. KABUT HALIM LOGISTICS (DPB);

Dengan sewa per unitnya sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) Per bulan dalam waktu 1 (satu) tahun dan terdakwa melakukan pembayaran untuk sewa mobil tersebut sebanyak Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah)

- Bahwa benar 11 (sebelas) unit kendaraan yang telah disewa oleh terdakwa, lalu terdakwa serahkan kepada sdr Hengki (belum tertangkap) dan Sdr Suroso (belum tertangkap) untuk dijual dan setelah dijual terdakwa melakukan pembayaran sewa ke PT. KABUT HALIM LOGISTICS pada hari Minggu tanggal 11 September 2022;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) atas penjual 11 (sebelas) unit kendaraan milik PT. KABUT HALIM LOGISTICS;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2023 terdakwa ditangkap di dusun II Kp Sukasari Rt 001 Rw 004 Kelurahan Kutamekar Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang dan terdakwa dibawa kepolres Metro Bekasi Kota untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar saksi Edi Purwato mau memberikan sewa kepada terdakwa dikarenakan terdakwa sebelumnya selalu dapat dihubungi dan pada saat setelah terdakwa membawa 11 (sebelas) unit kendaraan truk milik PT. KABUT HALIM

Halaman 36 dari 50 halaman Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LOGISTICS terdakwa tidak dapat dihubungi lalu saksi melakukan pengecekan terhadap PT NUSANTRA BUDI yang mana terdakwa mengaku sebagai manejer oprasional di PT NUSANTRA BUDI;

- Bahwa benar pada bulan Oktober 2023, terdakwa tidak melakukan kekurangan pembayaran sewa pada saat dilakukan konfirmasi terhadap terdakwa telpon terdakwa tidak dapat dihubungi selanjutnya saksi melakukan pengecekan gps terhadap 11 (sebelas) unit kendaraan truk milik PT. KABUT HALIM LOGISTICS sudah mati atau tidak aktif lagi selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2023 saksi Edi Purwanto melaporkan kepada pihak berwajib;
- Bahwa benar terdakwa hingga saat ini tidak ada mengembalikan 11 (sebelas) unit kendaraan truk milik PT. KABUT HALIM LOGISTICS yang disewa oleh terdakwa;
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa, PT. KABUT HALIM LOGISTICS atau saksi Edi Purwanto mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000.000 (empat milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa kata "*barang- siapa*", sebagaimana yang disebutkan dan termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung arti, *tiap-tiap orang ataupun sembarang orang*;

Menimbang, bahwa dalam konteks kalimat dalam unsur ini, yang dimaksud dengan "*barang siapa*" tersebut adalah orang sebagai pelaku tindak pidana (*dader*)



yang didakwakan sebagai subyek hukum, yang memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam perumusan delik, *in casu* Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "*barangsiapa*" atau "*hij*" atau dalam konteks ini disebut "*setiap orang*", yaitu sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum, dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan, setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum, kecuali undang-undang menentukan lain, sedangkan mengenai dapat atau tidaknya dimintakan pertanggungjawabannya, hal tersebut akan dipertimbangkan dan dibuktikan lebih lanjut, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pemahaman tentang orang sebagai subyek hukum tersebut, adalah juga manusia atau tiap-tiap orang dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat, yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga orang tersebut, dapat disebut telah mampu dan cakap bertindak atau dapat melakukan suatu perbuatan dalam lapangan hukum (*bekwaam*);

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep hukum mengenai subyek hukum di atas, maka yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah *manusia* atau *orang-perorangan* dan *korporasi* atau *badan hukum*;

Menimbang, bahwa selain itu, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Ahmad Saripudin Als Ajis Bin Rusma** ke depan persidangan, yang berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan ini, adalah Terdakwa yang merupakan orang atau manusia (*in person*) sebagai subyek hukum, yang dimaksud oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa halmana sesuai pula dengan identitas yang tercantum dan termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh sebab itu menurut Majelis Hakim unsur "*Barang siapa*" telah **terpenuhi**;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum"

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah adanya niat atau maksud sebagai tujuan untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk dari alat bukti sah dipersidangan yang saling bersesuaian dan berkaitan serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa berawal pada bulan Agustus 2023 terdakwa bersama dengan Sdr Hengki dan sdr Suroso (keduanya belum tertangkap) merencanakan menyewa mobil truk dan setelah berhasil disewa rencananya mobil tersebut dijual kepada orang lain selanjutnya sdr Suroso mengatakan akan menyewa truk di PT Kabut Halim Logistik yang beralamat di Jl Oma Regency No 88 Rt 004 Rw 004 Jatimelati Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi. Selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 Wib, terdakwa bersama dengan Suroso (belum tertangkap) mendatangi PT KABUT HALIM LOGISTICS yang beralamat di Jl Oma Regency No 88 Rt 004 Rw 004 Jatimelati Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi bertemu dengan saksi Gita Fauzia dan saksi Fikri Faisal Anwar, tujuan terdakwa untuk menyewa mobil truck di PT KABUT HALIM LOGISTICS lalu saksi Gita Fauzia memanggil saksi Edi Purwanto sebagai Direktur PT KABUT HALIM LOGISTICS untuk bertemu dengan terdakwa, pada saat itu terdakwa mengaku bekerja di PT NUSANTRA BUDI LUHUR MANDIRI dan menjabat sebagai Manager Operasional, selanjutnya terdakwa memberikan Company Profil PT NUSANTRA BUDI LUHUR MANDIRI kemudian saksi Gita Fauzia melakukan krocek terhadap Profil PT NUSANTRA BUDI LUHUR MANDIRI, dengan cara menghubungi nomor telepon yang tercantum dalam company profile tersebut yang mengangkat mengaku bernama Sdr Soni (belum tertangkap) yang mengatakan bahwa terdakwa benar sebagai Manager Operasional PT NUSANTRA BUDI LUHUR MANDIRI, atas hal tersebut saksi Edi Purwanto percaya dan tergerak untuk menyewakan kendaraannya dengan cara membuat surat perjanjian kerja sama Kontrak Sewa Armada pada tanggal 16 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh sdr Edi Purwato selaku PT KABUT HALIM LOGISTICS dan terdakwa selaku PT NUSANTRA BUDI untuk untuk penyewaan 3 unit mobil truk merk ISUZU ELF NMR 71 T SDL, dengan sewa per unitnya sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) per bulan dalam waktu 1 (satu) tahun. Setelah terdakwa melakukan penandatanganan surat perjanjian kerja sama Kontrak Sewa Armada tersebut terdakwa melakukan pembayaran untuk 3 (tiga) unit kendaraan tersebut dengan harga sewa keseluruhan sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) dan terdakwa melakukan serah terima 3 (tiga) kendaraan tersebut dengan saksi Fikri Faisal Anwar. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022, terdakwa kembali mendatangi PT KABUT HALIM LOGISTICS untuk kembali melakukan penyewaan mobil truk dengan cara sebagaimana dilakukan pada

Halaman 39 dari 50 halaman Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedatangan pertama dan akhirnya terdakwa berhasil menyewa 1 (satu) Unit mobil truk merk MITSUBISHI dengan harga sewa sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) per bulan dalam waktu 1 (satu) tahun selanjutnya terdakwa menerima kendaraan tersebut dari saksi Edi Purwanto. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, terdakwa kembali mendatangi PT KABUT HALIM LOGISTICS untuk kembali melakukan penyewaan mobil truk dengan cara sebagaimana dilakukan pada kedatangan pertama dan akhirnya terdakwa berhasil menyewa 1 (satu) Unit mobil truk merk MITSUBISHI dengan harga sewa sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) per bulan dalam waktu 1 (satu) tahun selanjutnya terdakwa menerima kendaraan tersebut dari saksi Edi Purwanto. Kemudian pada hari Rabu tanggal 6 September 2022, terdakwa kembali mendatangi PT KABUT HALIM LOGISTICS untuk kembali melakukan penyewaan mobil truk dengan cara sebagaimana dilakukan pada kedatangan pertama dan akhirnya terdakwa berhasil menyewa 1 (satu) unit mobil truk merk MITSUBISHI dengan harga sewa sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) per bulan dalam waktu 1 (satu) tahun selanjutnya terdakwa menerima kendaraan tersebut dari saksi Edi Purwanto. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2022, terdakwa kembali mendatangi PT KABUT HALIM LOGISTICS untuk kembali melakukan penyewaan mobil truk dengan cara sebagaimana dilakukan pada kedatangan pertama dan akhirnya terdakwa berhasil menyewa 5 (lima) unit kendaraan mobil truk merk ISUZU, dengan sewa per unitnya sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) per bulan dalam waktu 1 (satu) tahun dan terdakwa melakukan pembayaran untuk sewa mobil tersebut sebanyak Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah). Bahwa 11 (sebelas) unit kendaraan yang telah disewa oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa serahkan kepada sdr Hengki (belum tertangkap) dan Sdr Suroso (belum tertangkap) untuk dijual dan setelah dijual terdakwa melakukan pembayaran sewa ke PT. KABUT HALIM LOGISTICS pada hari Minggu tanggal 11 September 2022. Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa ia bukanlah manager operasional pada PT. NUSANTRA BUDI LUHUR MANDIRI dan terdakwa juga mengetahui dan menyadari bahwa tujuan penyewaan 11 unit truk tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain dan hasil penjualannya akan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa dan kedua orang temannya yang belum tertangkap tersebut. Oleh karenanya, unsur "dengan maksud hendak menguntungkan dirinya dengan melawan hukum" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang

Halaman 40 dari 50 halaman Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Bks



supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional yaitu apabila salah satu dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah bahwa perbuatan melawan hukum diatas dilakukan dengan cara memakai nama yang bukan nama sebenarnya (nama palsu) atau mengaku memiliki jabatan, kewenangan, keahlian atau pengetahuan yang tidak sebenarnya (peri keadaan palsu), memakai suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukannya (tipu muslihat) maupun memakai susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar (rangkaiannya kebohongan);

Menimbang, membujuk diartikan dengan menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuatu sesuai kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, orang tersebut tidak akan mau melakukan perbuatan itu, hal mana dilakukan pelaku agar orang dimaksud memberikan (baik langsung maupun tidak langsung) suatu benda yang bernilai ekonomis (suatu barang) atau agar orang dimaksud memberikan utang atau menghapuskan piutang kepadanya atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk dari alat bukti sah dipersidangan yang saling bersesuaian dan berkaitan serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa berawal pada bulan Agustus 2023 terdakwa bersama dengan Sdr Hengki dan sdr Suroso (keduanya belum tertangkap) merencanakan menyewa mobil truk dan setelah berhasil disewa rencananya mobil tersebut dijual kepada orang lain selanjutnya sdr suroso mengatakan akan menyewa truk di PT Kabut Halim Logistik yang beralamat di Jl Oma Regency No 88 Rt 004 Rw 004 Jatimelati Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi. Selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 Wib, terdakwa bersama dengan Suroso (belum tertangkap) mendatangi PT KABUT HALIM LOGISTICS yang beralamat di Jl Oma Regency No 88 Rt 004 Rw 004 Jatimelati Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi bertemu dengan saksi Gita Fauzia dan saksi Fikri Faisal Anwar, tujuan terdakwa untuk menyewa mobil truck di PT KABUT HALIM LOGISTICS lalu saksi Gita Fauzia memanggil saksi Edi Purwanto sebagai Direktur PT KABUT HALIM

Halaman 41 dari 50 halaman Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Bks



LOGISTICS untuk bertemu dengan terdakwa, pada saat itu terdakwa mengaku bekerja di PT NUSANTRA BUDI LUHUR MANDIRI dan menjabat sebagai Manager Operasional, selanjutnya terdakwa memberikan Company Profil PT NUSANTRA BUDI LUHUR MANDIRI kemudian saksi Gita Fauzia melakukan krocek terhadap Profil PT NUSANTRA BUDI LUHUR MANDIRI, dengan cara menghubungi nomor telepon yang tercantum dalam company profile tersebut yang mengangkat mengaku bernama Sdr Soni (belum tertangkap) yang mengatakan bahwa terdakwa benar sebagai Manager Operasional PT NUSANTRA BUDI LUHUR MANDIRI, atas hal tersebut saksi Edi Purwanto percaya dan tergerak untuk menyewakan kendaraannya dengan cara membuat surat perjanjian kerja sama Kontrak Sewa Armada pada tanggal 16 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh sdr Edi Purwato selaku PT KABUT HALIM LOGISTICS dan terdakwa selaku PT NUSANTRA BUDI untuk untuk penyewaan 3 unit mobil truk merk ISUZU ELF NMR 71 T SDL, dengan sewa per unitnya sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) per bulan dalam waktu 1 (satu) tahun. Setelah terdakwa melakukan penandatanganan surat perjanjian kerja sama Kontrak Sewa Armada tersebut terdakwa melakukan pembayaran untuk 3 (tiga) unit kendaraan tersebut dengan harga sewa keseluruhan sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) dan terdakwa melakukan serah terima 3 (tiga) kendaraan tersebut dengan saksi Fikri Faisal Anwar. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022, terdakwa kembali mendatangi PT KABUT HALIM LOGISTICS untuk kembali melakukan penyewaan mobil truk dengan cara sebagaimana dilakukan pada kedatangan pertama dan akhirnya terdakwa berhasil menyewa 1 (satu) unit mobil truk merk MITSUBISHI dengan harga sewa sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) per bulan dalam waktu 1 (satu) tahun selanjutnya terdakwa menerima kendaran tersebut dari saksi Edi Purwanto. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, terdakwa kembali mendatangi PT KABUT HALIM LOGISTICS untuk kembali melakukan penyewaan mobil truk dengan cara sebagaimana dilakukan pada kedatangan pertama dan akhirnya terdakwa berhasil menyewa 1 (satu) Unit mobil truk merk MITSUBISHI dengan harga sewa sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) per bulan dalam waktu 1 (satu) tahun selanjutnya terdakwa menerima kendaran tersebut dari saksi Edi Purwanto. Kemudian pada hari Rabu tanggal 6 September 2022, terdakwa kembali mendatangi PT KABUT HALIM LOGISTICS untuk kembali melakukan penyewaan mobil truk dengan cara sebagaimana dilakukan pada kedatangan pertama dan akhirnya terdakwa berhasil menyewa 1 (satu) Unit mobil truk merk MITSUBISHI dengan harga sewa sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) per bulan dalam waktu 1 (satu) tahun selanjutnya terdakwa menerima

Halaman 42 dari 50 halaman Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan tersebut dari saksi Edi Purwanto. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2022, terdakwa kembali mendatangi PT KABUT HALIM LOGISTICS untuk kembali melakukan penyewaan mobil truk dengan cara sebagaimana dilakukan pada kedatangan pertama dan akhirnya terdakwa berhasil menyewa 5 (lima) unit kendaraan mobil truk merk ISUZU, dengan sewa per unitnya sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) per bulan dalam waktu 1 (satu) tahun dan terdakwa melakukan pembayaran untuk sewa mobil tersebut sebanyak Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah). Bahwa 11 (sebelas) unit kendaraan yang telah disewa oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa serahkan kepada sdr Hengki (belum tertangkap) dan Sdr Suroso (belum tertangkap) untuk dijual dan setelah dijual terdakwa melakukan pembayaran sewa ke PT. KABUT HALIM LOGISTICS pada hari Minggu tanggal 11 September 2022;

Bahwa saksi Edi Purwanto selaku pihak PT. KABUT HALIM LOGISTICS mau memberikan sewa kepada terdakwa dikarenakan terdakwa sebelumnya selalu dapat dihubungi dan pada saat setelah terdakwa membawa 11 (sebelas) unit kendaraan truk milik PT. KABUT HALIM LOGISTICS terdakwa tidak dapat dihubungi lalu saksi melakukan pengecekan terhadap PT NUSANTRA BUDI yang mana terdakwa mengaku sebagai manager operasional di PT NUSANTRA BUDI dan diketahui melalui pengecekan di Geogle bahwa PT. NUSANTARA BUDI LUHUR MANDIRI memang ada, pernah juga dilakukan pencarian terhadap orang yang bernama Sony yang mengaku Direktur PT. NUSANTARA BUDI LUHUR MANDIRI itu namun hanya istrinya yang ada di rumah dan Sony sendiri tidak ada ditempat. Bahwa pada bulan Oktober 2023, terdakwa tidak melakukan kekurangan pembayaran sewa pada saat dilakukan konfirmasi terhadap terdakwa telpon terdakwa tidak dapat dihubungi selanjutnya saksi melakukan pengecekan gps terhadap 11 (sebelas) unit kendaraan truk milik PT. KABUT HALIM LOGISTICS sudah mati atau tidak aktif lagi selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2023, saksi Edi Purwanto melaporkan kepada pihak berwajib. Oleh karenanya unsur dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa terdakwa

Halaman 43 dari 50 halaman Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" serta beralasan hukum untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan keterangan Saksi-dan terdakwa maupun alat bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan, maka kami Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Dakwaan dan Tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum, kami menilai Jaksa penuntut Umum tidak cermat dan tidak tepat penerapan Pasal dalam menyusun dakwaan dan tuntutan terhadap Terdakwa oleh karena:

- a) Bahwa terdakwa merupakan bukan pelaku tunggal karena faktanya terdakwa hanya melakukan perjanjian atas kuasa lisan dari Saudara Sony yang merupakan direktur PT.NUSANTARA BUDI LUHUR
- b) Bahwa unit Mobil yang diterima terdakwa dari PT.KABUT HALIM langsung diserahkan terdakwa kepada Sony, Hengki dan Suroso;
- c) Bahwa unit Mobil hasil dari perjanjian pertama tersebut dijual oleh Saudara Sony Sebagai Direktur PT.NUSANTARA BUDI LUHUR dan saudara Hengki serta Suroso tanpa sepengetahuan dari saudara TERDAKWA; bahwa oleh karena itu faktanya pelakunya bukan hanya terdakwa tetapi ada Sony Sebagai Direktur PT.NUSANTARA BUDI LUHUR dan saudara Hengki serta Suroso; yang sampai pada saat ini belum menjalani proses hukum akibat dari Perbuatannya sebagai pelaku utama dalam terjadinya Penipuan.

Oleh karena itu seharusnya Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dakwaan dan Tuntutannya terhadap terdakwa bukanlah sebagai pelaku utama sebagaimana pasal yang didakwakan dan dituntut terhadap terdakwa melainkan hanya sebagai alat dan orang yang turut serta melakukan sehingga DAKWAAN DAN TUNTUTAN tersebut dinyatakan tidak CERMAT sebagaimana disebutkan dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHAP sehingga harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM serta mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 143 ayat (3) KUHAP; Bahwa selanjutnya kerugian yang diderita oleh korban bukanlah semata-mata terjadi karena niat dari terdakwa, melainkan juga korban dalam faktanya memberikan kesempatan terdakwa untuk terjadinya tindak pidana tersebut, dimana Faktanya adalah sebagai berikut:

1. Sejak awal korban tidak pernah melakukan survei langsung kepada PT.NUSANTARA BUDI LUHUR akan tetapi hanya melihat Company Profile yang

Halaman 44 dari 50 halaman Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh terdakwa kepada saksi-saksi, yang artinya tidak menerapkan Prinsip kehati-hatian karena tidak menemui Pihak direktur PT.NUSANTARA BUDI LUHUR secara langsung sebagai orang yang bertanggungjawab di Perusahaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sehingga tidak tepat bilamana kesalahan tersebut dibebankan kepada Terdakwa;

Maka terhadap poin-poin Pledoi tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena sub poin a, b, c telah menyangkut penguraian unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, seluruh unsur dari dakwaan Pertama tersebut telah terpenuhi maka sub poin a, b, c tersebut haruslah dikesampingkan.

Bahwa selanjutnya terhadap sub poin 1, Majelis Hakim berpendapat meskipun dipersidangan saksi Edi Purwanto menerangkan bahwa percaya dengan profil company PT. NUSANTARA BUDI LUHUR karena telah melakukan pencarian dan ditemukan memang perusahaan tersebut ada dengan wilayah operasi di Bandung sehingga percaya dan tidak keberatan, namun jikapun terjadi kekuranghati-hatian dari saksi korban Edi Purwanto, tidak menghapuskan kesalahan Terdakwa serta pertanggungjawaban Terdakwa terhadap saksi Edi Purwanto dan terjadinya tindak pidana tersebut;

2. Terhadap Nota Pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan:

- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Maka terhadap poin Pledoi ini, Majelis Hakim berpendapat keadaan-keadaan dan hal-hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian kerjasama kontrak sewa armada pada tanggal 16 Agustus 2022;

Halaman 45 dari 50 halaman Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian kerjasama kontrak sewa armada pada tanggal 17 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian kerjasama kontrak sewa armada pada tanggal 24 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian kerjasama kontrak sewa armada pada tanggal 06 September 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian kerjasama kontrak sewa armada pada tanggal 16 September 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing PT. ASTRA SEDAYA FINANCE identitas kendaraan mobil merk ISUZU, Nopol: F-9281-FG tahun 2019 an. PT. KABUT HALIM LOGISTICS;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA identitas kendaraan mobil merk ISUZU, Nopol: F-9727-FG tahun 2020 an. PT. KABUT HALIM LOGISTICS;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing PT. MANDIRI TUNAS FINANCE identitas kendaraan mobil merk ISUZU, Nopol: F-9641-FG tahun 2020 an. PT. KABUT HALIM LOGISTICS;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing PT. DIPO STAR FINANCE untuk kendaraan mobil merk MITSUBISHI, Nopol: F-9108-FH tahun 2021 an. PT. KABUT HALIM LOGISTICS;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing PT. DIPO STAR FINANCE untuk kendaraan mobil merk MITSUBISHI, Nopol: F-9099-FH tahun 2021 an. PT. KABUT HALIM LOGISTICS;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing PT. DIPO STAR FINANCE untuk kendaraan mobil merk MITSUBISHI, Nopol: F-9019-FH tahun 2021 an. PT. KABUT HALIM LOGISTICS;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing PT. MANDIRI UTAMA FINANCE untuk kendaraan mobil merk MITSUBISHI, Nopol: F-9220-FG tahun 2019 an. PT. KABUT HALIM LOGISTICS;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing PT. MANDIRI TUNAS FINANCE untuk kendaraan mobil merk ISUZU, Nopol: B-9027-EZR tahun 2019 an. PT. KABUT HALIM LOGISTICS;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing PT. MANDIRI TUNAS FINANCE untuk kendaraan mobil merk ISUZU, Nopol: B-9022-EXR tahun 2019 an. PT. KABUT HALIM LOGISTICS;

Halaman 46 dari 50 halaman Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing PT. MANDIRI TUNAS FINANCE untuk kendaraan mobil merk ISUZU, Nopol: B-9017-EXR tahun 2019 an. PT. KABUT HALIM LOGISTICS;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing PT. BRI FINANCE untuk kendaraan mobil merk ISUZU, Nopol: F-9285-FG tahun 2019 an. PT. KABUT HALIM LOGISTICS;

Oleh karena masih dipergunakan untuk pembuktian maka tetap terlampir didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, khususnya para pengusaha penyewa alat transportasi
- Terdakwa telah menikmati hasil dari pebuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atau penghukuman bukan dimaksudkan sekedar pemberian nestapa dan efek jera kepada Terdakwa, melainkan harus dipahami dalam arti yang lebih luas, artinya pemidanaan atau penghukuman tersebut harus dipahami sebagai obat penyembuh bagi pelaku kejahatan agar dapat merenungkan segala kesalahannya dan segera bertobat dengan sepenuh keyakinan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan dari pemidanaan dan penghukuman disini dimaksudkan agar setiap orang tidak mencontoh perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan berikut dianggap sudah cukup adil dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 47 dari 50 halaman Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Saripudin Als Ajis Bin Rusman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian kerjasama kontrak sewa armada pada tanggal 16 Agustus 2022;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian kerjasama kontrak sewa armada pada tanggal 17 Agustus 2022;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian kerjasama kontrak sewa armada pada tanggal 24 Agustus 2022;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian kerjasama kontrak sewa armada pada tanggal 06 September 2022;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian kerjasama kontrak sewa armada pada tanggal 16 September 2022;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing PT. ASTRA SEDAYA FINANCE identitas kendaraan mobil merk ISUZU, Nopol: F-9281-FG tahun 2019 an. PT. KABUT HALIM LOGISTICS;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA identitas kendaraan mobil merk ISUZU, Nopol: F-9727-FG tahun 2020 an. PT. KABUT HALIM LOGISTICS;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing PT. MANDIRI TUNAS FINANCE identitas kendaraan mobil merk ISUZU, Nopol: F-9641-FG tahun 2020 an. PT. KABUT HALIM LOGISTICS;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing PT. DIPO STAR FINANCE untuk kendaraan mobil merk MITSUBISHI, Nopol: F-9108-FH tahun 2021 an. PT. KABUT HALIM LOGISTICS;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing PT. DIPO STAR FINANCE untuk kendaraan mobil merk MITSUBISHI, Nopol: F-9099-FH tahun 2021 an. PT. KABUT HALIM LOGISTICS;

Halaman 48 dari 50 halaman Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing PT. DIPO STAR FINANCE untuk kendaraan mobil merk MITSUBISHI, Nopol: F-9019-FH tahun 2021 an. PT. KABUT HALIM LOGISTICS;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing PT. MANDIRI UTAMA FINANCE untuk kendaraan mobil merk MITSUBISHI, Nopol: F-9220-FG tahun 2019 an. PT. KABUT HALIM LOGISTICS;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing PT. MANDIRI TUNAS FINANCE untuk kendaraan mobil merk ISUZU, Nopol: B-9027-EZR tahun 2019 an. PT. KABUT HALIM LOGISTICS;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing PT. MANDIRI TUNAS FINANCE untuk kendaraan mobil merk ISUZU, Nopol: B-9022-EXR tahun 2019 an. PT. KABUT HALIM LOGISTICS;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing PT. MANDIRI TUNAS FINANCE untuk kendaraan mobil merk ISUZU, Nopol: B-9017-EXR tahun 2019 an. PT. KABUT HALIM LOGISTICS;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Leasing PT. BRI FINANCE untuk kendaraan mobil merk ISUZU, Nopol: F-9285-FG tahun 2019 an. PT. KABUT HALIM LOGISTICS.

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, Ika Lusiana Riyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suparman, S.H.,M.H., Nasrulloh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosalina Y. Letelay, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Achmad Hotmatua, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suparman, S.H.,M.H.

Ika Lusiana Riyanti, S.H.

Halaman 49 dari 50 halaman Putusan Nomor 364/Pid.B/2023/PN Bks



Nasrulloh, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosalina Y. Letelay, S.H.